

**ANALISIS MEKANISME SISTEM BAGI HASIL DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN PENDUDUK WILAYAH  
PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada Petani Kopi Desa Penangkulan, Kecamatan Bandar  
Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**LILIK NUR ATIKAH1951010387**



**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS MEKANISME SISTEM BAGI HASIL DALAMUPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN PENDUDUKWILAYAH  
PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada Petani Kopi Desa Penangkulan, Kecamatan Bandar  
Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syaratGuna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

**Oleh :**

**Lilik Nur Atikah  
NPM . 1951010387**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita., S.E., M.Si  
Pembimbing II : Is Susanto, M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## **ABSTRAK**

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang di adakan antara pemilik dan penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk mengadakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap terhadap pendapatan masyarakat di desa Penangkulan dan untuk mengetahui sistem bagi hasil tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersikap deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dapat disimpulkan bahwa hasil panen dan penjualan hasil panen yang diperoleh petani Desa Penangkulan dapat membantu terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan sangat berperan dalam pendapatan masyarakat Desa Penangkulan, hasil panen tersebut memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap. Meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis namun karena sistem bagi hasil itu tetap dilakukan secara baik. Berdasarkan dalam pandangan Islam meskipun sistem-sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penangkulan. Berbagai macam tapi sistem ini sama dengan sistem *muzara'ah* yaitu sistem bagi hasil yang dianjurkan agama Islam. Meskipun sistem yang dianjurkan agama islam tidak sama persis dengan yang dilakukan di Desa Penangkulan.. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk dari sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

***Kata Kunci : Mekanisme, Bagi hasil, Muzara'ah, Pendapatan***

## **ABSTRACT**

*A production sharing agreement is an agreement between the owner and the cultivator, based on the agreement where the cultivator is allowed by the owner to carry out agricultural business on the owner's land, with distribution between the two parties.*

*The aim of this research is to determine the mechanism for implementing the profit sharing system between land owners and cultivators on community income in Penangkulan village and to understand the profit sharing system from an Islamic economic perspective. The method used in this research is qualitative with a descriptive attitude. The data collection techniques use interviews, observation and documentation.*

*It can be concluded that the harvests and sales of harvests obtained by the farmers of Penangkulan Village can help with the income they have received so far, and play a very important role in the income of the people of Penangkulan Village, these harvests provide prosperity for the people who work as sharecroppers. Even though the regulations for the profit sharing system are unwritten, because the profit sharing system has been in place for generations, each party, the land owner and the cultivator, already knows the methods of the profit sharing system. Based on Islamic views, the profit sharing systems are implemented by the people of Penangkulan Village. There are various variations, but this system is the same as the muzara'ah system, namely the profit sharing system recommended by Islam. Even though the profit sharing system recommended by Islam is not exactly the same as the one implemented in Penangkulan Village, what you need to know is that the form of the profit sharing system is very dependent on the agreement and that is the form of the profit sharing system that will be implemented by both parties.*

**Keyword : Mechanism, Profit Sharing, Muzara'ah, Income**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Nur Atikah  
NPM : 1951010387  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Petani Kopi Desa Penangkulan, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023  
Penulis

Lilik Nur Atikah  
NPM. 1951010387



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703289*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat)**


**Nama : Lilik Nur Atikah**  
**NPM : 1951010387**  
**Jurusan : Ekonomi Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Pembimbing I**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si**  
**NIP.196511201992032002**

  
**Is Susanto, M.E.Sy**  
**NIP.198509242023211012**

**Ketua Jurusan,**

  
**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.**  
**NIP.198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : *Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131, Tlp.(0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **“Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat)”** Disusun oleh, Lilik Nur Atikah, NPM. 1951010387 Program Studi Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Rabu, 03 Januari 2024.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang** : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

**Sekretaris** : Alief Rakhman Setyanto. M.E

**Penguji I** : Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak., Akt (.....)

**Penguji II** : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. Agus Suwanto, S.E., M.M., Akt., C.A**  
NIP. 197009262008011008

## MOTTO

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ



*“Maka terangkanlah kepadaku, wahai pengingkar, tentang benih yang kamu tanam di ladang. Kamukah yang menumbuhkannya hingga menjadi tanaman atau Kamakah yang menumbuhkannya hingga menjadi besar dan berbuah?”*

(QS.Al-Waki’ah: 63-64)



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya berupa nikmat sehat dan ilmu pengetahuan dan kenikmatan yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” ini dengan baik dan lancar. Shalawat teriring salam senantiasa tucurahkan kepada Nabi *Muhammad Shallallahu alaihi wasallam* dan juga keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE), atas terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajaran Wakil Dekan (WADEK) I, II, dan III
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita., S.E., M.Si, sebagai Pembimbing I dan Bapak Is Susanto, M.E.Sy, sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, saran, serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

6. Bapak Ramli selaku Peratin, seluruh staf dan masyarakat Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.
7. Seluruh keluarga besar, Nenek, Ayah, Ibu, Paman, Bibi, dan Sepupu.
8. Sahabat dan saudaraku tersayang, Indah Kurnia Ningsih S.E, Hanifa Salsabilla, Dewi Utari S.E dan Bintang Nur Jayanti yang telah mewarnai masa pendidikanku, mendukungku, memberiku semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Sepi Rosmalina yang selalu menemani dari awal bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. *My Treasure* yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat peneliti lelah, serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan skripsi
11. Pemilik NIM 2054151002 yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, motivasi, pengingat dan menemani peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Lilik Nur Atikah, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.
13. Seluruh teman-teman Prodi Ekonomi Syariah tahun 2019 kelas E.

Bandar Lampung, Februari 2024  
Penulis

**Lilik Nur Atikah**  
**1951010387**

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur senantiasa terucap kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang dengan rahmat-Nya sehingga saya dapat menempuh pendidikan tinggi ini. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih, karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Boiman dan ibu Siti Maesaroh, yang dengan seluruh kasih sayangnya serta keluasan hatinya dalam mendidik dan merawat saya. Terima kasih untuk doa yang senantiasa melangit, untuk dukungan yang senantiasa mengiringi langkah kaki saya yang kerap kali tertatih. Terima kasih untuk kepercayaannya, untuk segala kalimat baik yang senantiasa terucap, untuk tenaga yang tidak sedikit terkuras hebat. Terima kasih karena telah menjadi orang tua yang luar biasa hebat, setiap hal yang saya terima hingga hari ini tentunya tidak akan sampai kepada saya tanpa ridha dari Allah *subhanahu wa ta'ala* serta ridha dari Ibu dan Bapak. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa melindungi Ibu dan Bapak.
2. Teruntuk adik saya terkasih, Sulis Tiawati beserta keluarga besar saya yang tidak lupa menitipkan doa serta memberikan semangat serta dukungannya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang telah saya selesaikan ini akan bermanfaat untuk diri saya dan orang-orang sekitar saya, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* balas dengan sebaik-baiknya pembalasan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Lilik Nur Atikah, dilahirkan di Desa Penangkulan, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 08 November 2001. Anak pertama dari 2 bersaudara. Bertempat tinggal di Desa Negeri Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis yaitu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Sukajadi, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, lulus pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Abung Selatan, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2016. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2019. Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dimulai pada tahun 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Penulis

Lilik Nur Atikah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	12
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Bagi Hasil .....	26
1. Pengertian Bagi Hasil .....	26
2. Dasar Hukum Bagi Hasil .....	28
3. Jenis Akad Bagi Hasil.....	34
4. Indikator Bagi Hasil.....	38
B. Pendapatan.....	39
1. Pendapatan Pengertian Pendapatan.....	39
2. Jenis-jenis Pendapatan .....	40
3. Indikator Pendapatan .....	42
4. Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	42
C. Mekanisme Bagi Hasil Dalam Islam.....	45
D. Kerangka Berfikir.....	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Umum Objek .....	48
1. Sejarah Singkat Desa Penangkulan.....	48
2. Visi Misi Desa Penelitian .....	49
3. Kondisi Geografis Desa Penangkulan.....	49
4. Iklim .....	50
5. Kondisi Masyarakat Desa Penangkulan.....	50
B. Mekanisme sistem bagi hasil di wilayah Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat .....	53

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Bagaimana Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat .....	63
B. Bagaimana Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Perspekti Ekonomi Islam .....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal</b>
1.1Daftar Petani Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan yang melakukan Bagi Hasil	9
3.1Dusun Desa Penangkulan	49
3.2Mata Pencanharian masyarakat Desa Penangkulan	50
3.3Pendidikan masyarakat desa Penangkulan	51
4.1Jenis dan nilai biaya pada sistem bagi hasil pertanian desa Penangkulan	62
4.2Daftar Petani Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan yang melakukan Bagi Hasil	63
4.3Daftar Bagi Hasil Petani Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan	65
4.4Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Kopi di Desa Penangkulan berdasarkan Ekonomi Islam dalam Kerjasama Pertanian	68

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Hal</b>
2.1	Kerangka Berfikir	4€



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Hal</b>
1 Pedoman Wawancara	81
2 Surat Permohonan Riset	82
3 Surat Keterangan Riset	83
4 Kartu Konsultasi Skripsi	84
4 Dokumentasi	86

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun proposal ini dengan judul : Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

**Analisis** adalah studi tentang suatu peristiwa atau tindakan mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian topik menjadi beberapa bagian untuk mendapatkan pemahaman yang benar dengan pemahaman itu secara keseluruhan. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data.<sup>1</sup> Tujuan analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Nantinya, kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan.<sup>2</sup> Yang dimaksud analisis di judul ini adalah menganalisis lebih jauh kaitannya sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Penangkulan dengan syari'at Islam.

---

<sup>1</sup> Sri Mulyani, *Metode Analisis Dan Perancangan Sistem*, (Jakarta : Abdi Sistematika, 2017). 3

<sup>2</sup> Ibid. 35

**Sistem Bagi Hasil** adalah cara atau usaha yang dilakukan petani yang terdiri dari pemilik lahan dan penggarap lahan, untuk bekerjasama dalam mengelola lahan. Pertanian dengan cara bagi hasil ini terjadi antara seorang petani kecil penggarap lahan milik tuan pemilik lahan. Di dalam kegiatan ini diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini akan melihat sistem bagi hasil yang akan diterapkan oleh penduduk Desa Penangkulan dalam meningkatkan pendapatan.

**Pendapatan** secara ekonomi adalah adalah sejumlah uang yang dibelanjakan oleh rumah tangga selama suatu periode tertentu tanpa meningkatkan atau menurunkan aset bersihnya. Pendapatan juga adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu (*income revenue*). Seperti laba pendapatan memproses arus penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama suatu kurun tertentu. Pendapatan sangat penting bagi perusahaan terutama pada laporan keuangan.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini akan melihat sistem bagi hasil dalam meningkatkan pendapatan penduduk di Desa Penangkulan.

---

<sup>3</sup> Lina Marlina and Jajang Iskandar, “Pengaruh Bagi Hasil Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2019). 42

<sup>4</sup> Heni Noviarita et al., “Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga Dan Pelatihan Kewirausahaan Gender Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 3, (2021), . 1198.

**Penduduk** adalah orang yang mendiami tempat di wilayah tertentu dengan tidak melihat status kewarganegaraan yang di anut oleh orang itu. Orang yang tinggal di daerah tersebut orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ.<sup>5</sup> Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.<sup>6</sup> Penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkumpul dan mendiami suatu lingkungan dan hidup di lingkungan tersebut, dengan berbagai kegiatan. Penduduk disini yaitu penduduk yang hidup di desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.

**Ekonomi Islam** adalah ilmu sosial yang untuk mempelajari masalah ekonomi dari orang-orang diilhami sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Tujuan ekonomi islam ini adalah membahas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu berdasarkan Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan perspektif ekonomi Islam adalah suatu pandangan atau tinjauan aturan-aturan ekonomi yang di bangun dengan dasar-dasar dengan strategi ekonomi Islam yang

---

<sup>5</sup> Sulindawaty Sulindawaty, "Sistem Informasi Pengelolaan Data Penduduk Berbasis Web", *Jurnal Teknik Informatika, Manajemen Dan Bisnis Digital*, Vol. 1, No. 2, (2022), . 291.

<sup>6</sup> Siswanto Sastrohadwiryo and Asrie Hadaningsih Syuhada, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, ( Bandung : Bumi aksara, 2021). 60

<sup>7</sup> Kurniasih Setyagustina, "A. Pengertian Ekonomi Islam", *Pasar Modal Syariah* ( Jakarta : Unj Press, 2023), 25.

bersumber dari Al-Quran dan AsSunnah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sekarang dan kapanpun.

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka dapat di pahami bahwa maksud judul ini adalah pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara dua pihak untuk bekerja sama saling berkaitan antara satu dan dengan yang lainnya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan syarat yang telah mereka sepakati bersama-sama tertuang dalam akad perjanjian yang telah disepakati pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama. Karena akad tersebut merupakan akad perjanjian untuk bekerja sama dalam pola pola bagi hasil pemilik kebun kopi dan penggarap, hal ini diwujudkan dalam penerapan pola bagi hasil pemilik kebun kopi dan penggarap ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kerja sama bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang didalamnya terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan sesuai koridor hukum Islam. Namun demikian, usaha manusia tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan keterbatasan seseorang itu perlu dilakukan kerjasama dalam bidang pertanian dengan orang lain. Petani telah melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antar kedua belah pihak juga untuk saling memepererat persaudaraan dan tolong menolong antar mereka para manusia, Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kunhaniah Mabruroh, "Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Atara Pemilik Tanah Dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi", *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2022), 16.

Islam memberitahu kepada kaum muslimin agar bisa membantu orang yang lemah, memberi kepada orang yang membutuhkan, tidak diperbolehkan menindas orang lain, karena menindas orang lemah dan meremehkan orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak religious, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Islam memberikan keadilan dan kesejahteraan bersama dalam menjalani kehidupan di alam semesta ini.

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan dengan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerja sama bagi hasil dengan menggunakan sistem *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqoh* yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam.<sup>9</sup>

Prinsip fiqh mu'amalah mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran dan dosa bagi yang melakukannya. Keabsahan dalam akad kerjasama bagihasil adalah dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلِ  
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

<sup>9</sup> Firman Muh Arif, “Muzâra’ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 2, (2018), . 108.

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. (Q.S al-Baqarah(2):282).<sup>10</sup>*

Ayat di atas diturunkan pada periode Madinah sehingga surat tersebut termasuk kelompok Madaniyah. Dalam ayat 282 dari surat Al-Baqarah tersebut merupakan ayat yang panjang dalam Al-Qur’an dan dikenal dengan nama ayat al-mudayanah yang artinya ayat hutang piutang. Selain itu dalam ayat tersebut menjelaskan transaksinya yang tidak diselesaikan secara tunai. Dan ada persaksian sambil menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang walau sedikit disertai dengan jumlah walau sedikit.<sup>11</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memerintahkan pada hambanya di muka bumi yang melakukan kegiatan usaha kerja sama di antarakamu, hendaklah melakukan secara tertulis dan tidak di lakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dalam suatu kerjasama.

Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Amanda Serena and Karimulloh Karimulloh, “Audit Tenure In Islamic Perspective: Analysis of Verses of the Qur’an and Al-Hadith”, *Accounting and Finance Studies*, Vol. 1, No. 2, (2021), . 93.

<sup>11</sup> Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an*, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2018). 28

Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dilakukan di Desa Penangkulan, karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki keahlian untuk bertani, disisi lain ada petani penggarap yang memiliki keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal.<sup>12</sup> berikut mekanisme bagi hasil yang biasa digunakan :

Sistem pembagian bagi hasil tanah pertanian ini ada pemilik dan penggarap, apabila semua biaya pengolahan lahan ditanggung oleh pemilik lahan, sedangkan pemilik mendapatkan sepertiga bagian apabila semua biaya pengolahan lahan ditanggung oleh penggarap, Besarnya pendapatan petani penggarap tergantung dari sistem bagi hasil yang di sepakati.<sup>13</sup>

Ekonomi Islam sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan pengembangannya, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komoditi dan tenaga Islam terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, dan memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar masyarakat di indonesia bekerja dibidang pertanian dan perkebunan, salah satunya perkebunan kopi.

Kopi merupakan salah satu komoditi dari subsektor perkebunan yang memegang peranan penting bagi perekonomian masyarakat, penyedia lapangan kerja dan sebagai sumber pendapatan bagi petani maupun bagi

---

<sup>12</sup> Komang Agus Sujana, Ketut Sudiarmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 2, (2020), 123.

<sup>13</sup> H. Zaenal Arifin, , *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021). 41



pelaku ekonomi lainnya yang terlibat dalam budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil kopi.<sup>14</sup> Mayoritas masyarakat berkebun kopi dapat menguntungkan perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian dalam melakukan usahanya dengan landasan saling membutuhkan, seperti di pekon penangkulan.

Pekon Penangkulan merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani kopi. Lahan kopi di desa penangkulan konsisten bagus dalam hal pertanian. Sektor perkebunan kopi di Desa Penangkulan merupakan salah ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mayoritas masyarakat Desa Penangkulan. Adapun permasalahan yang terjadi pada perjanjian bagi hasil Desa Penangkulan Kec Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah penduduk 614 jiwa. Mayoritas penduduk desa penangkulan bermata pencaharian dengan bertani, seperti kopi, sawah, buah kakao, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kerja sama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasa dikenal dengan sebutan bagi hasil. Hal ini dilakukan sebagian besar masyarakat setempat. Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak berupa akad lisan hal ini sudah menjadi kebiasaan. Dan biasanya untuk pembatasan waktu yang tidak ditentukan dalam akad tergantung pengelola akan berapa lama pengelola mengelola kebun kopi tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Enggar Wahyudi, Rupiati Martini, and Tri Endar Suswatiningsih, "Perkembangan Perkebunan Kopi Di Indonesia", *Jurnal Masepi*, Vol. 3, No. 1, (2018). 102

<sup>15</sup> Masyarakat, "Mekanisme Sistem Bagi Hasil Desa Penangkulan" *Wawancara*, 20 Agustus 2023.

Masyarakat pemilik kebun kopi mereka menyerahkan sepenuhnya kebun kepada penggarap kebun kopi. Tetapi modal yang dikeluarkan dalam pengelolaan pertanian ini ditanggung oleh si pemilik dan mekanisme sistem pembagian hasil pertanian tersebut di bagi dua antara pemilik kebun dan penggarap. Bentuk akad yang dilakukan oleh penggarap dan pengelola adalah lisan bukan tertulis.<sup>16</sup>

Masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil tersebut menuturkan Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini dilakukan atas dasar tidak adanya waktu dan tenaga dari pemilik lahan untuk mengelola sendiri. Pada umumnya Pelaksanaan bagi hasil dari perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh ini disebut dengan istilah “maro”. Maro adalah pembagian hasil setengah untuk pemilik kebun dan setengah untuk penggarap dari hasil apa yang diperjanjikan. Apakah dengan melakukan sistem bagi hasil pertanian tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat karna mengingat banyaknya masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil kopi.<sup>17</sup>

Teori pendapatan yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno menyatakan bahwa Pendapatan merupakan pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.<sup>18</sup>

Pendapatan masyarakat di desa Penangkulan merupakan mayoritas masyarakatnya bermata pencarian

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ali Farhan, *Teori Akuntansi – Perjalanan Filosofis Akuntansi dari Teori Menuju Praktik, 1 ed.* (Jakarta: CV Globalcare, 2021), 166

sebagai petani dan ada saja masyarakat yang menggarap kebun kopi yang bukan milik pribadi demi mencukupi kebutuhan keluarga dan menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat.

Tabel 1.1 Daftar Petani Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan yang melakukan Bagi Hasil

No	Nama Pemilik Lahan	Nama Penggarap Lahan	Hasil Panen Pemilik Lahan	Pendapatan Sekali Panen
1.	Toyo	Arifin	60%	Rp 47.840.000
2.	Wiyono	Idik	60%	Rp 51.520.000
3.	Khayan	Kusnari	40%	Rp 36.800.000
4.	Wiharja	Guntoro	60%	Rp 57.040.000
5.	Yopi	Luluk	60%	Rp 46.000.000
6.	Sudarto	Anto	30%	Rp 47.840.000
7.	Rusman	Rohim	60%	Rp 38.640.000
8.	Zaenal	Fuad	40%	Rp 33.120.000
9.	Kento	Yadi	60%	Rp 61.350.000
10.	Sadelan	Badri	40%	Rp 56.740.000
11.	Mahmud	Ujang	40%	Rp 43.840.000
12.	Capong	Asep	60%	Rp 48.520.000
13.	Diki	Danu	60%	Rp 51.920.000
14.	Rifki	Daming	60%	Rp 39.460.000
15.	Fian	Rizki	60%	Rp 31.550.000

*Sumber :Hasil wawancara dengan masyarakat*

Pendapatan masyarakat sendiri berasal dari kerja sama dalam menggarap kebun kopi yang pendapatan dari hasil panen kopi dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Dimana dalam mekanisme sistem bagi hasil dilakukan kesepakatan di awal sebelum proses penggarapan kebun kopi. Dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat Desa

Penangkulan melakukan pola bagi hasil dalam sistem pertanian terdapat ketidakadilan, dimana terkadang ada diantaranya pekerja yang tidak jujur sehingga pekerja mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada pemilik kebun, seperti halnya merugikan pemilik kebun. Selain itu kebiasaan masyarakat Desa Penangkulan dalam melakukan pola bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun, Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Penangkulan akan kerjasama perkebunan tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penangkulan kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerjasama menjadi lebih efektif dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mengusung judul “**Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**” (Studi pada Petani Kopi Desa Penangkulan Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab Lampung Barat).

---

<sup>19</sup> Ibid.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian atau area spesifik yang akan diteliti berada di Pekon Penangkulan Kec. Bandar Negeri Suoh, Kab Lampung Barat

Subfokus penelitian ini adalah analisis mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk wilayah pedesaan dalam perspektif ekonomi Islam pada petani kopi Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana sistem bagi hasil tersebut dalam perspektif ekonomi Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk di Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk di Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif ekonomi Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bisa memberikan informasi positif dan motivasi bagi masyarakat melalui pembahasan di dalam penelitian ini.

- a. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani dalam meningkatkan pendapatan penduduk di pedesaan.
- b. Manfaatnya bisa dijadikan sebagai informasi ilmiah tentang mekanisme sistem bagi hasil.
- c. Juga bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik dengan topic penelitian ini.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini bisa memberi pemahaman kepada peneliti selaku penulis dan menambah wawasan tentang sistem bagi hasil yang dilakukan di wilayah pedesaan dalam meningkatkan pendapatan.

#### b. Bagi Petani

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan yang luas secara umum mengenai sistem bagi hasil yang baik menurut konsep syariah yang diterapkan di wilayah pedesaan.

#### c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan gambaran dan menambah informasi tentang mekanisme sistem bagi hasil yang dilakukan di wilayah pedesaan desa penagkulan kecamatan Bandar negeri suoh kabupaten lampung barat.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shania Verra Nita tahun 2020 dengan judul “Kajian *Muzara'ah* Dan *Musaqah* (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam

Islam)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan aturan fiqh Islam, karena syarat-syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum syar’i. Kegiatan bagi hasil ini mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur’an dan Hadits dalam bermuamalah.<sup>20</sup> Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama – sama membahas variabel bagi hasil. Akan tetapi focus penelitian yang diteliti berbeda. Focus penelitian relevan di atas adalah kajian *muzara’ah* dan *musaqah*, sedangkan pada penelitian ini yakni mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan.

2. Rachmat Sugeng , Dede Rohmana, Nurviyanti Andang pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara’ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mengamati secara langsung objek yang diteliti untuk memperoleh data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil akad muzara’ah yang dilakukan masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Kel. Batupapan Kec.

---

<sup>20</sup> Shania Verra Nita, “Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam) The Muzara’ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law In Islam)”, *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law*, Vol. 4, No. 2, (2020), . 236.

Makale Kab. Tana Toraja adalah sebagai berikut : Penerapan akad muzara'ah di Kelurahan Batupapan sudah sesuai dengan sistem yang disyariatkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil muzara'ah. Sistem bagi hasil yang terjadi adalah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan adalah dengan lisan, dimana antara kedua belah pihak saling mempercayai antar sesama. Bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil dilakukan di Kelurahan Batupapan, karena adanya pemilik lahan yang memiliki lahan pertanian tapi tidak memiliki keahlian untuk bertani, disisi lain ada petani penggarap yang memiliki keahlian untuk bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal. Pembagian hasil yang dilakukan, yakni dengan mengeluarkan terlebih dahulu biaya-biaya operasional. Jika sudah dikeluarkan maka sisa dari hasil persawahan tersebut akan dibagi dua, dengan imbang 1/2.<sup>21</sup> Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama – sama membahas variabel bagi hasil. Akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Objek yang diteliti pada penelitian relevan di atas adalah lahan sawah sedangkan objek yang diteliti peneliti yaitu kebun kopi.

3. Abdul Muttalib tahun 2019 dari jurnalnya yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur. Hasil

---

<sup>21</sup> Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang, “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja”, *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, Vol. 1, No. 2, (2021), . 263.



penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep bagi hasil nyakap yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pelaksanaannya sebagai berikut : Konsep nyakap yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep Muzara'ah dan Mukhabarah yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (*Muzara'ah*) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (*Mukhabarah*), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan dharuriyah nya saja. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya.<sup>22</sup> Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama – sama membahas variabel bagi hasil. Terdapat juga perbedaan variabel, variabel yang digunakan di penelitian relevan di atas tentang kesejahteraan, sedangkan variabel yang diteliti oleh peneliti adalah tentang pendapatan.

---

<sup>22</sup> Abdul Mutallib, "Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 1, No. 2, (2019), . 245.

4. Penelitian karya Muh. Ashar Arman, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Jalubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam”. Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa pemilik tanah mendapatkan satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan syarat bahwa penggarap menanggung bibit, obat-obatan dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan tersebut. Dengan demikian bagi hasil persawahan sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa Julubori adalah dibolehkan oleh *syara*” karena telah dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah *Muzara*”*ah* serta telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan parasahabat-sahabatnya.<sup>23</sup> Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil menurut hukum Islam. Akan tetapi objek yang diteliti berbeda. Objek yang diteliti penelitian relevan di atas pada penggarapan sawah sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kebun kopi.
5. Penelitian karya Kartina, dengan judul “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa system bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai

---

<sup>23</sup> Muh. Ashar Arman, “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Jalubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam”, ( UIN Allaudin Makassar, 2018), 12.

dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerja sama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan Tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.<sup>24</sup> Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil. Akan tetapi objek dan fokus penelitian yang diteliti berbeda. Objek yang diteliti pada penelitian relevan di atas pada pengelolaan lahan. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah kebun kopi. Sedangkan focus penelitian relevan di atas adalah peranan bagi hasilnya, sedangkan pada penelitian ini yakni mekanisme bagi hasilnya menurut perspektif ekonomi islam.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian, dalam penelitian ini

---

<sup>24</sup> Kartina, "Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan dan Pendapatan Masyarakat Didesa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Goa" ( UIN Allaudin Makassar, 2016 ) , 23.

digunakan metode pengumpulan, pengelolaan, dan analisa data. Sebelum menjelaskan metode tersebut akan diuraikan terlebih dahulu cara memperoleh data.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini yang digunakan memakai penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang digunakan memakai penelitian yang digunakan.<sup>25</sup> Penelitian ini meneliti kondisi obyektif dilapangan yang berlokasi di Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu juga penulis juga melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan tujuan untuk membantu dalam mengumpulkan data-data guna melengkapi informasi yang ada untuk skripsi ini.<sup>26</sup> Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan tujuan untuk data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan, yaitu : buku, majalah, dokumen, catatan, koran dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Analisis, Sistem bagi hasil, Pendapatan, Ekonomi islam dan lain sebagainya yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi ini.

---

<sup>25</sup> Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1, (2022), 980.

<sup>26</sup> Milya Sari And Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Vol. 6, No. 1, (2020), . 53.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Menggambarkan atau memaparkan peristiwa yang terjadi di lapangan, tidak untuk mencari hubungan antara variable. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan,<sup>27</sup> dimana teknik ini menggambarkan tentang analisis mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk wilayah pedesaan dalam perspektif ekonomi islam di Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>28</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah petani kopi di Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat yang mengetahui tentang pertanian kopi. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu 300 orang, namun belum diketahui jumlah antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Sehingga perlu ditentukan

---

<sup>27</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, (2021), 33.

<sup>28</sup> M Pd Ul'fah Hernaeny, “Populasi Dan Sampel”, *Pengantar Statistika*, Vol. 1, (2021), . 33.

sampel penelitian dengan maksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti yaitu informan yang terlibat dalam kegiatan bagi hasil di Pekon Penangkulan Jaya. Adapun cara pengambilan sampel penelitian ini dilakukan menggunakan *purposive sampling* dimana *purposive sampling* yang berarti pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dengan kapasitas sampel 10% dari total keseluruhan populasi.<sup>29</sup> Adapun menjadikan sampel dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan sistematika bagi hasil yaitu  $300 \times 10\% = 30$  maka dijadikan 30 orang terdiri dari pemilik lahan pertanian 15 orang penggarap lahan 15 orang.

3. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi ialah yaitu mengadakan pengamatan langsung diobjek penelitian. Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian.<sup>30</sup> Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tertentu.

---

<sup>29</sup> Ibid. 35

<sup>30</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2017), 46.

Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung.

Dengan demikian, peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat, dengan metode ini penulis akan memperoleh data. Adapun data-data tertulis yang peneliti dapat setelah melakukan observasi adalah rincian dari letak geografis dari Pekon Penangkulan Jaya.

b. Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu bisa dilakukan oleh kedua pihak, yaitu sebagai pewawancara (*interviewer*) yang diajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan. Wawancara juga adalah proses dimana bisa digunakan dalam pengumpulan data untuk suatu penelitian.<sup>31</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan memilih beberapa orang narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan kerja sama tersebut, yaitu:

1. Para pihak yang terkait didalam kerjasama pengelolaan pertanian.
2. Staf Kelurahan sebagai pihak yang mengetahui seluk beluk desa yang hendak diteliti
3. Tokoh masyarakat yang ada dilingkungan Desa Penangkulan untuk memperoleh keterangan mengenai praktek kerjasama pengelolaan lahan pertanian berdasarkan sistem bagi hasil.

---

<sup>31</sup> R A Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta : Unj Press, 2021). 8

Dengan penelitian ini, peneliti mengajukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan maksud melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Yakni para pihak yang melakukan akad bagi hasil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata yaitu dokumen, yang bisa diartikan barang-barang tertulis. Saat melaksanakan metode dokumentasi, peneliti juga menyelidiki benda-benda tertulis seperti majalah, buku-buku, dokumen peraturan-peraturan, catatan harian, notulen rapat dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

Pada penelitian ini dokumentasi berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena di dalamnya dijelaskan bahan yang dipakai baik itu buku-buku yang berkaitan dengan tema yang diambil.

4. Teknik Pengelolaan Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian karena dapat memberikan makna terhadap data yang peneliti kumpulkan. Penelitian kualitatif memperoleh data dari sumber yang berbeda, menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Pengamatan yang terus menerus ini menghasilkan variasi data yang sangat besar. Data diperoleh dan dikumpulkan dari narasumber melalui hasil observasi lapangan, wawancara, studi pustaka

---

<sup>32</sup> S Purwono, "Konsep Dan Definisi Dokumentasi", *Pustaka. Ut. Ac. Id*, Vol. 1, .(2016) . 60



dan dokumentasi kemudian dideskripsikan dalam bentuk laporan.<sup>33</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama lapangan, dan setelah selesai lapangan. Analisis dilakukan terhadap data dari studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang seiring masuk dan menetapnya peneliti di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, yang berkaitan dengan penelitian.<sup>34</sup> Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam menganalisis mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk wilayah pedesaan dalam perspektif ekonomi islam pada petani kopi desa penangkulan kecamatan Bandar negeri suoh kabupaten lampung barat.

b. Penyajian data

Penyajian data atau *display* data adalah data penelitian yang diorganisasikan secara rinci untuk memberikan gambaran lengkap tentang penelitian. Data dikumpulkan secara detail dan menyeluruh, kemudian dicari pola hubungan untuk menarik kesimpulan yang tepat. Penyajian data tersebut

---

<sup>33</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pt Kanisius, 2021). 46

<sup>34</sup> Fadli, Muhammad Rijal, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21, No. 1(2021). 54.

kemudian disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data, maka data akan lebih terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>35</sup>

c. Verifikasi

Temuan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga menjadi lebih jelas setelah diselidiki. Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan guna menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan pada penelitian ini berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata, tulisan dan tingkah laku masyarakat dalam analisis mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk wilayah pedesaan dalam perspektif ekonomi islam pada petani kopi desa penangkulan kecamatan Bandar negeri suoh kabupaten lampung barat.<sup>36</sup>

5. Teknik Analisa Data

Objek yang diteliti oleh peneliti berupa mekanisme sistem bagi hasil, maka dalam penelitian ini, penulis dengan cermat memperhatikan semua hal yang

---

<sup>35</sup> Ibid, 33

<sup>36</sup> Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Model Spradley " ( Bandung : Etnografi, 2018). 43

berhubungan dengan mekanisme sistem bagi hasil. Dengan demikian teknik analisa data yang akan dilakukan ialah sebagai berikut :

- a. Dari hasil penelitian, peneliti menyeleksi bagian-bagian yang sesuai dengan topik penelitian.
- b. Tahap selanjutnya, peneliti mengelompokkan bagian - bagian yang menginterpretasikan mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan.
- c. Bagian yang telah dikelompokkan, dianalisis menggunakan teori.
- d. Peneliti kemudian melakukan interpretasi atas hasil analisis tersebut berlandaskan pada konsep mengenai mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan.
- e. Tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan hasil analisis.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari 5 Bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Pada bagian pendahuluan dimaksudkan untuk kerangka awal yang akan mengantarkan pada pembahasan selanjutnya.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bagian ini berisi teori-teori dan terkait dengan tema skripsi. Bab ini terdiri dari Sub-Sub Bab yang berisi: teori bagi hasil, dan teori pendapatan. Fungsi dari Bab landasan

teori yaitu menjelaskan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari dua Sub Bab, yaitu: gambaran umum lokasi penelitian yang berisi tentang penggambaran objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara umum, dan yang bagian kedua berisi fakta dan data penelitian yang diperoleh oleh peneliti. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan hasil dari wawancara kepada informan.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian serta temuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagaimana yang telah dipaparkan di Bab II dan Bab III. Pada bab ini terdiri dari Sub Bab yang membahas dan menganalisis rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang dilakukan. Sub Bab bagian pertama menganalisis tentang mekanisme sistem bagi hasil, sub bab bagian kedua membahas tentang pendapatan penduduk wilayah pedesaan, Sub Bab bagian ketiga membahas pandangan ekonomi Islam dalam mekanisme sistem bagi hasil dalam upaya meningkatkan pendapatan penduduk wilayah pedesaan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab Penutup merupakan akhir dari pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada babbbab sebelumnya. Saran - saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah - langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Bagi Hasil

#### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*).<sup>37</sup>

Bagi hasil menurut Veithzal Revai dan Arviyan Arifin mengemukakan bahwa bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.<sup>38</sup> Pendapat lain juga di kemukakan oleh Ismail yaitu bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akan perjanjian.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Veni Lestari, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan", *AL-Muqayyad*, Vol. 5, No. 2, (2022), 98.

<sup>38</sup> Rivai Veithzal, *Islamic Banking : Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). 58

<sup>39</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 40

Bagi hasil juga merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>40</sup> Sedangkan menurut Agustianto bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah.<sup>41</sup>

Perjanjian bagi hasil disebut juga dengan *muzara'ah*. Secara bahasa *muzara'ah* adalah bentuk kata yang mengikuti *wazam mufaa'alah* dari akar kata “*az Zar'u*” yang memiliki dua arti yaitu menabur benih di tanah dan menumbuhkan. Sedangkan secara istilah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut ulama Hanafiyah, *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.<sup>42</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama, dan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* adalah Bersekutu dalam akad.

---

<sup>40</sup> Muhammad Natsir, Muhammad Rafly, and Siti Sahara, “Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, (2016), 228.

<sup>41</sup> Mukhlis Mukhlis, Musrizal Musrizal, and Zainuddin Iba, “Pengaruh Hasil Keuntungan Terhadap Pertambahan Nasabah Pada Bprs Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe: Kasus Jenis Simpanan Mudharabah”, *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan*, Vol. 4, No. 1, (2020), 54.

<sup>42</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017). 77

Menurut Sayyid Sabiq, mendefinisikan *muzara'ah* adalah kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Imam Ibnuul Qayyim berkata: *Muzara'ah* ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada ijarah. Karena dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muzara'ah*, apabila tana-man tersebut membuahakan hasil, maka ke-duanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.<sup>44</sup>

Bentuk kerjasama pertanian dengan istilah *muzara'ah*, kerap dinilai sebagai pola yang bisa memberikan nilai plus baik umum atau khusus. Kerjasama yang terjalin dapat membantu perekonomian petani dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam wilayah tersebut. Pola kerjasama dalam *muzara'ah* menjadi solusi pemanfaatan lahan pertanian untuk membendung egoisme moral spiritual dan mereduksi kepongahan sosial budaya sehingga nilai-nilai Islam senantiasa sarat dengan nilai-nilai keadilan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara). 133

<sup>44</sup> Abdullah, Muhammad Ruslan. "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)(Analisis Syariah Dan Hukum Nasional)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2.2 (2017): 148.

<sup>45</sup> Arif, Firman Muh. "Muzâra'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3.2 (2018): 108.



## 2. Dasar Hukum Bagi Hasil

### a. Alqur'an

Dasar hukum bagi hasil atau *muzara'ah* terdapat dalam Al Qur'an Surah Az-Zukhruf Ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُلْحَابًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S Az-Zukhruf(43):32).

Berdasarkan tafsir Al Wajiz pada surah Az Zukruf ayat 32 adalah "Apakah kaum itu mau membagi-bagi rahmat Tuhanmu wahai Muhammad, sehingga mereka bisa memilih nubuwah untuk orang yang mereka kehendaki? Tidak, Kamilah yang membagi-bagi penghidupan di antara mereka, sehingga kami menjadikan sebagian mereka kaya dan sisanya miskin. Bagaimana bisa mereka tidak puas dengan pembagian tentang urusan nubuwah. Kami meninggikan kedudukan rejeki, bakat dan hal lain dari sebagian mereka di atas sebagian lainnya. (*Rahmatu Rabbika*) adalah *Nubuwah* atau Surga yang lebih baik dari keuntungan dan kenikmatan dunia yang mereka kumpulkan. Ayat ini diturunkan untuk menanggapi orang-orang musyrik yang menginginkan

Nubuwwah itu diberikan kepada salah satu dari dua pembesar mereka.<sup>46</sup>

Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ۝٣٦ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

Artinya : “Maka terangkanlah kepadaku, wahai pengingkar, tentang benih yang kamu tanam di ladang. Kamukah yang menumbuhkannya hingga menjadi tanaman atau Kamikah yang menumbuhkannya hingga menjadi besar dan berbuah?” (QS.Al-Waki'ah: 63-64)

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanama yang tumbuh atakah kami yang menjadikannya begitu

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ahmad ibnul Walid Al-Qurasyi, telah menceritakan kepada kami Muslim ibnu Abu Muslim Al-Jurmi, telah menceritakan kepada kami Makhlad ibnul Husain, dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Jangan sekali-kali kamu katakan, 'aku telah menanam, ' tetapi katakanlah, 'aku telah bertani. Abu Hurairah memberikan komentarnya, bahwa tidakkah engkau mendengar firman Allah Swt. yang menyebutkan: Maka terangkanlah kepada-Ku*

---

<sup>46</sup> Padhil Padhil, Sonafist Sonafist, and Martunus Rahim, “MUZARA’AH”, *Istishab: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 01, (2020), 32.

*tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atautah Kami yang menumbuhkannya? (Al-Waqi'ah: 63-64)*<sup>47</sup>

Al-Bazzar telah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnu Abdur Rahim, dari Muslim Al-Jurmi dengan sanad yang sama.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Ata, dari Abu Abdur Rahman yang mengatakan, "Jangan kamu katakan, 'Kami telah bertanam.' Tetapi katakanlah, 'Kami telah bertani'."

Telah diriwayatkan pula dari Hajar Al-Madari, bahwa ia membaca firman-Nya: *Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atautah Kami yang menumbuhkannya. (Al-Waqi'ah: 63-64)* dan ayat-ayat lainnya yang semakna. Lalu ia mengatakan, "Tidak, Engkaulah yang melakukan semuanya, ya Tuhanku."<sup>48</sup>

## b. Hadist

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*, yakni kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.<sup>49</sup> Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya untuk ditanami, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan

---

<sup>47</sup> Ar-rifa'i Muhammad Nasib, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*, (Jakarta: Gema insani, 2000). 574

<sup>48</sup> Ibid. 575

<sup>49</sup> Natsir, Muhammad, Muhammad Rafly, and Siti Sahara. "Muzara'ah (perjanjian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): 228.

sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil, Ibnu Umar ra. menuturkan:<sup>50</sup>

أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ  
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطَى  
أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ، ثَمَانِينَ وَسَقًا مِنْ  
تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسَقًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: "Rasulullah saw menyerahkan (tanah) Khaibar dengan separo hasilnya berupa kurma atau hasil pertanian. Beliau memberi istri-istri beliau tiap tahun 100 wasaq terdiri dari 80 wasaq kurma dan 20 wasaq jewawut" (HR Ahmad no. 4732 dan 4946; Muslim no. 1551).

Hadits tersebut di atas menjadi salah satu Al-hadits yang digunakan oleh mayoritas fakar ahli Ekonomi Islam sebagai rujukan argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah boleh didasarkan argumentasi bahwa Nabi SAW hanya melarang bagi hasil dimana satu pihak mendapatkan bagian jumlah produksi yang istimewa atau hasil lebih dari bagian tertentu di atas tanah akan jatuh padanya. Menurut jumhur ulama syarat-syarat muzara'ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan

---

<sup>50</sup> Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, and Muhammad Hasan Ma'ruf, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah", *Nucl. Phys*, Vol. 13. 116.

yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan hasil adalah:

1. Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya)
2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
3. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad.<sup>51</sup>

Adapun dalam hadist lain yaitu

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ  
يُزِرْ عَلَيْهَا فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَخَاهُ

Artinya : Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)

hadist tersebut di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama’ yang membolehkan akad perjanjian muzara’ah atau mukhabarah. Menurut para ulama’ akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu mengerjakan tanahnya, sedang petani tidak mempunyai tanah atau lahan pertanian.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.* 116

<sup>52</sup> Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, “Analisis Aqad Muzara’ah Dan Musaqaq”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, (2020), 168.

**c. Al Ijma**

Umat Islam sepakat bahwa syirkah (bagi hasil) di perbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

Dengan demikian hukum melakukan syirkah (bagi hasil) adalah mubah, demikian juga syirkah (bagi hasil) yang dilakukan antara orang Islam dengan orang non Islam di perbolehkan. Hanya saja, orang Kafir Dzimmi tersebut tidak boleh menjual minuman keras dan babi sementara mereka sedang melakukan syirkah dengan orang Islam. Sedangkan minuman keras dan babi yang mereka jual sebelum mereka melakukan syirkah dengan orang Islam, laba penjualannya yang mereka pergunakannya untuk melakukan syirkah dengan orang Islam tidak boleh di pergunakan untuk mengadakan syirkah.

Bagi hasil tersebut di anggap tidak sah, jika di lakukan oleh orang yang tidak boleh mengelola harta. Sebab syirkah (bagi hasil) itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut di anggap tidak sah, apabila yang melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta. Oleh karena itu, syirkah yang di lakukan oleh orang yang di kendalikan oleh orang lain (*majhur alaih*) serta syirkah (bagi hasil) tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya tidak sah.

Adapun syirkah (bagi hasil) terbagi atas dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah *uqud* (kontrak). Syirkah *amlak* adalah syirkah yang bersifat memaksa dalam hukum

positif, sedangkan syirkah *uqud* adalah syirkah yang bersifat ikhtiariyah ( pilihan sendiri).<sup>53</sup>

### 3. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: *Muzaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekan oleh rasulullah saw dan parasahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa rasulullah saw pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka musuh Yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara *muzara'ah* dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.<sup>54</sup>

#### 1. Muzara'ah

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dan hasil panen. *Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan mukharabah, namun terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut :<sup>55</sup>

*Muzara'ah*: benih dari pemilik lahan

*Mukhabarah*: benih dari penggarap

---

<sup>53</sup> Nurdiana Sari, "Studi Tentang Syirkah Di Indonesia", *Jurnal Dewantara*, Vol. 12, No. 02, (2021), 177.

<sup>54</sup> H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021). 32

<sup>55</sup> A Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, (2019), . 7.

Abdul Sami' Al-Mishri sendiri mengartikan *Muzara'ah* sebagai sebuah akad kerja sama pengelola lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen namun jika terjadi kerugian atau gagal panen maka penggarap tidak menanggung apapun tapi telah rugi atas usaha.

Syarat-syarat *Muzara'ah* ialah:

- 1) Berakal
- 2) Baliq

Adapun syarat-syarat yang menyangkut tentang tanah pertanian yaitu

- a. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu bisa digarap dan menghasilkan jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka *Muzara'ah* dianggap tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu harus jelas.
- c. tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan panen yaitu :

- a. Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas.
- b. Hasil itu harus benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid. 8



## 2. Muzaqah

*Muzaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaqah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>57</sup> Akad ini dianjurkan oleh agama islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memilkimodal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya. Adapun rukunrukun muzaqah yaitu:

- a. Pernyataan perjanjian (*shighat*), shighat ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “siramilah pohon kurma ataupun jeruk ini dengan hasil sekian.” Dapat pula dalam bentuk *kinayah* (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.
- b. Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (berakal), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad orang lain atau anak-anak.
- c. Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
- d. Pekerjaan disyaratkan yang bekerja adalah pekerjadengan sendirinya tidak boleh

---

<sup>57</sup> Rozi Andrini and Dedek Setiawan, “Analisis Implementasi Muzaqah Terhadap Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah”, *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, Vol. 1, No. 2, (2023), 79.

pemilik, karena ikut campur pemilik dalam bekerja maka kebebasan pekerja berkurang. Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak menimbulkan suatu ketidakjujuran.

Dalam perjanjian tersebut. Akad *musaqah* ini dianggap selesai apabila:

- a. Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
- b. Meninggalnya salah satu yang berakat
- c. Membatalkan, baik dengan ucapan maupun dengan uzur

Menurut ulama hanafiah bahwa akad *musaqah* dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur atas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika adana salah satu pihak meninggal maupun karena adanya uzur yang melatar belakangi sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian *musaqah* itu.<sup>58</sup>

### 3. Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana (*shahibul maaf*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pemilik lahan bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan penggarap bertindak sebagai *mudharib*

---

<sup>58</sup> Ibid. 85

yang mengelola lahan pemilik. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. diberikan dalam bentuk tunai dan/ atau barang.<sup>59</sup>

Pengertian *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>60</sup>

#### 4. Indikator Bagi Hasil

Menurut Zamir, indikator-indikator bagi hasil yaitu :

##### 1. Menguntungkan

Sistem pembagian hasil yang dipakai adalah sistem bagi hasil yang dapat diterima karena bersifat menguntungkan karena menggunakan sistem syariah sesuai dengan al-Quran.<sup>61</sup>

##### 2. Kejelasan

Kejelasan besarnya nisbah bagi hasil, yaitu penentuan nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi.

##### 3. Transparansi

---

<sup>59</sup> Yulistia Devi et al., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah”, *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, (2022), 144.

<sup>60</sup> Muhammad Iksan Purnomo, A Kumedu Ja'far, and Muhammad Iqbal Fasa, “Perlindungan Modal Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Indonesia”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4, No. 2, (2022), 395.

<sup>61</sup> Nurul Khotimah, “Engaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik)”, *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 5, No. 01, (2018). 112

Terdapat transparansi, yaitu adanya transparansi antara pemilik dan penggarap.

4. Manfaat

Manfaat dari bagi hasil, yaitu akan mendapat manfaat dari bagi hasil yang diterima. Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan yang majauhi riba.

5. Kompetitif

Bagi hasil yang kompetitif, yaitu besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Keadilan dalam pembagian keuntungan merupakan salah satu prinsip dalam menghitung bagi hasil sehingga merasa nyaman dengan sistem bagi hasil.<sup>62</sup>

## **B. Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Teori pendapatan yang di kemukakan oleh J.M Keynes atau teori ini biasa di sebut juga dengan teori *Liquidity Preference*. Teori yang mengatakan seseorang itu sangat senang memegang uang karena di dorong oleh tiga motif yaitu motif bertransaksi, motif berjaga jaga dan motif spekulasi. Imbalan atau upah yang diterima oleh pekerja dapat bermacam-macam tidak hanya berupa uang. Imbalan tersebut dapat berbentuk penghasilan riil maupun dalam bentuk kenyamanan kerja. Secara umum upah dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk yaitu:

- 1) Upah atau gaji
- 2) Tunjangan dalam bentuk natura

---

<sup>62</sup> Ibid. 112

3) Fringe benefit yang dapat berupa dana pensiun, asuransi kesehatan, hak cuti, makan siang, fasilitas olah raga dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

Teori pendapatan yang dikemukakan oleh Sadono Sukirno menyatakan bahwa Pendapatan merupakan pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.<sup>64</sup>

Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli sebagai hasil dari proses penjualan barang ataupun jasa. Pendapatan atau dapat disebut dengan keuntungan ekonomi merupakan pendapatan total yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurangi biaya produksi.<sup>65</sup> Kamus manajemen mendefinisikan pendapatan sebagai adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba. Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. Penghasilan (*income*) baik meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan

---

<sup>63</sup> Siti Amalia et al., “*Underground Economy: Teori & Catatan Kelam*”, (Medan: Kita Menulis 2020). 67

<sup>64</sup> Ali Farhan, *Teori Akuntansi – Perjalanan Filosofi Akuntansi dari Teori Menuju Praktik, 1 ed.* (Jakarta: CV Globalcare, 2021), 166

<sup>65</sup> Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. (Jakarta : Grafindo 2019)

yang biasa dikenal dengan sebutan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa.<sup>66</sup>

## 2. Jenis-jenis Pendapatan

Pendapatan terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan bersih (*disposable income*) adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung.
- b. Pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*) adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan.
- c. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama perusahaan, tidak termaksud dalam pendapatan operasi, misalnya: pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dividen dan laba penjualan aktiva tetap.
- d. Pendapatan permanen (*permanent income*) adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidupnya.
- e. Pendapatan uang (*money income*) adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter.
- f. Pendapatan usaha (*operating revenue*) adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan.
- g. Pendapatan yang diterima dimuka (*unearned revenue or income*)

---

<sup>66</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Keuangan 1 Ed.”, (Jakarta: Salemba Empat, 2017). 233

1. Pendapatan yang diterima dimuka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat penerimaannya, dan baru akan diakui sebagai pendapatan pada saat perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu yang akan datang.
2. Pajak, pendapatan dari sumber-sumber selain jasa-jasa pribadi
- h. Pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenues or accrued receivable*) adalah pendapatan yang sudah dihasilkan walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo (belum saatnya ditagih).<sup>67</sup>

### 3. Indikator Pendapatan

BPS menggolongkan tingkat pendapatan penduduk menjadi 4 indikator, yaitu:

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata lebih dari Rp 3.500.000/bulan,
- b. Golongan pendapatan tinggi dengan rata-rata antara Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000/bulan
- c. Golongan pendapatan sedang dengan rata-rata antara Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000/bulan
- d. Golongan pendapatan rendah dengan rata-rata kurang dari Rp 1.500.000/bulan.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid,157

<sup>68</sup> Anggia Ramadhan, Radian Rahim, And Nurul Nabila Utami, “*Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*”, ( Klaten : Penerbit Tahta Media 2023.) 35

#### 4. Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan menurut Ibnu Khaldun diartikan sebagai hasil usaha (*Kasb*) yang hanya diperoleh dari usaha atau tindakan seseorang dengan menggunakan keterampilannya, akan tetapi tindakan dan perbuatan tersebut harus sesuai dengan jalan Allah. Semakin banyak suatu pekerjaan, semakin besar pula nilai pekerjaan di lingkungan tersebut.<sup>69</sup> Manusia sebagai hamba Allah, dituntut untuk bekerja seoptimal mungkin sesuai ketentuan yang diwakili (*Khalifah*) agar kehidupan ini (masa sekarang dan masa yang akan datang) menjadi lebih baik (makmur) dan tidak merusak bumi ini. Hasil yang diperoleh bukanlah ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Sang Maha Pemberi Rezeki. Dengan demikian, pada hakikatnya, hasil yang diperoleh berupa harta adalah pemberian Allah berupa amanah untuk dinikmati dan dimanfaatkan seoptimal mungkin sesuai ketentuannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2:11-12 agar manusia tidak merusak bumi, :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝۱۱

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۲

Artinya : “Dan bila dikatakan kepada mereka: ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi’.

---

<sup>69</sup> Dudang Gojali, Afiqoh Agustin, And Reza Fauzi Nazar, “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun”, *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, (2022), 33.



*Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan'. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.'* (QS. Al-Baqarah [2]:11-12)

Kandungan ayat di atas adalah “*Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah membuat kerusakan di muka bumi.'*” Ia mengatakan, “*Janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini. Dan kerusakan yang mereka perbuat itu adalah kemaksiatan kepada Allah. Karena orang yang berbuat maksiat kepada Allah, atau menyuruh berbuat maksiat kepada-Nya berarti ia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Alasan lain karena perbaikan langit dan bumi dilakukan dengan ketaatan.*”<sup>70</sup>

Tujuan ekonomi Islam adalah masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi mencapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala bentuk kegiatan yang akan membawa kerusakan bagi manusia.<sup>71</sup>

Mohammed Nejatullah Siddiqi mengemukakan beberapa indikator pendapatan dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Produktivitas Peningkatan produktivitas dan sumber kualitas sumber daya

---

<sup>70</sup> Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sahih Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017). 144

<sup>71</sup> Ibid. 13

insani yang dapat dicapai dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan masyarakat

- b. Peningkatan Lapangan Kerja Peningkatan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran dengan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja.
- c. Peningkatan Distribusi Pendapatan Peningkatan distribusi pendapatan yang adil dan merata dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor ekonomi yang ada secara bersama-sama.<sup>72</sup>

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nishab) adalah hal yang paling mendasari distribusi retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.<sup>73</sup>

### C. Mekanisme Bagi Hasil Dalam Islam

Dalam menjalankan bisnis sering mendengar istilah sistem bagi hasil atau sistem bagi keuntungan. Adapun dalam Islam, hal semacam ini dikenal dengan *muzara'ah*.<sup>74</sup>

Akad *muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Padahal diantara keduanya terdapat sedikit

---

<sup>72</sup> Rizal Darwis and Zulaeha Zulaeha, "Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi", *Al-Buhuts*, Vol. 18, No. 1, (2022), 68.

<sup>73</sup> Wahyu Pramana, Heni Noviarita, and Erike Anggraeni, "Analisis Digital Marketing Dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Pelaku Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Lampung Melalui E-Commerce", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2022), h. 1526–1531.

<sup>74</sup> Muhammad Haris, "Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, MUSAQAH (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Landraad*, Vol. 1, No. 2, (2022), 131.

perbedaan yaitu *muzara'ah*, benih/bibitnya didapat dari pemilik tanah sedangkan *mukhabarah*, benih/bibitnya didapat dari petani penggarap. Sejalan dengan pendapat Hasanudidin dalam Novi,dkk menyatakan bahwa dalam akad *muzara'ah* bibit dan modal berasal dari pemilik lahan. Bibit tersebut diserahkan kepada penggarap lahan dengan mempertimbangkan sifat tanah dan tingkat kegempuran tanah, sehingga tanaman dapat disesuaikan dengan kondisi tanah yang akan digarap.

Menurut Zuhdi akad *muzara'ah* merupakan gabungan akad sewa (ijarah) dan akad syirkah. Jika bibit berasal dari penggarap, maka objek transaksinya merupakan kemanfaatan lahan pertanian. Akan tetapi, jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objek kerjasamanya adalah amal/tenaga penggarap. Kemudian, apabila lahan tanah menghasilkan, maka keduanya bersekutu untuk bagi hasil tertentu. Fauzan dalam Harahap juga mendefinisikan *muzara'ah* adalah menyerahkan tanah dan bibit kepada orang yang akan menanami dan merawat tanah dengan imbalan sebagian hasil yang diperoleh dan sisanya untuk pemilik tanah. Bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap juga dapat dilakukan sesuai kesepakatan bersama seperti 1/3, 2/3 atau berdasarkan kesepakatan lainnya.<sup>75</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* adalah akad kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Modal berasal dari kedua bela pihak, dimana pemilik lahan bermodalkan tanah beserta bibitnya sedangkan pengelola bermodalkan skill


---

<sup>75</sup> Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu", *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2022), 342.

atau kemampuan dalam mengelola lahan. Adapun bagi hasil disesuaikan dengan kesepakatan bersama.<sup>76</sup>

#### D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Skema dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari teori tentang

<sup>76</sup> Ibid. 355

bagi hasil serta pendapatan. Dari teori tersebut maka peneliti akan mengambil data dari pihak terkait, untuk mendapatkan data tersebut maka, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Penangkulan Jaya**

Desa Penangkulan Jaya, berasal dari kata penanggulan yang berarti pencegahan untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan agar tidak terjadi kejadian tersebut, bisa diartikan agar terhindar juga dari hal-hal yang tidak baik masuk ke desa tersebut. Masyarakat sering memplesetkan kata penanggulan menjadi penangkulan. Jaya yang berarti sejahtera dan langgeng. Desa Penangkulan Jaya merupakan pekon yang penduduknya berasal dari transmigrasi penduduk dan penduduk pendatang yang berasal dari pulau Jawa, seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Desa penangkulan Jaya diresmikan pada tahun 1985. Pada perkembangannya wilayah Penangkulan Jaya terjadi pemekaran dusun sehingga terbagi menjadi 4 dusun, yaitu dusun penangkulan 1 dusun penangkulan 2, dusun talang kadis dan dusun bukit harapan. Dibawah pimpinan Kepala Desa yaitu Bapak Ramli.<sup>77</sup>

Kehidupan masyarakat Desa Penangkulan Jaya pada awalnya masih sedikit penduduknya karena hanya terdiri dari masyarakat transmigrasi saja namun sekarang sudah dihuni para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat di pekon Penangkulan Jaya masih menjunjung tinggi gotong royong, baik dalam pembangunan jalan, masjid maupun dalam pembangunan rumah-rumah warga. Oleh karenanya sampai saat ini kehidupan di Desa ini sangat jaya

---

<sup>77</sup> *Arsip Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat ( Profil Desa 2021-2022 ).*

seperti namanya, walaupun dihuni oleh berbagai macam suku dari berbagai daerah.<sup>78</sup>

## **2. Visi Misi Desa Penangkulan**

### **a. Visi Desa Penangkulan**

“Mewujudkan Desa Penangkulan menjadi Desa Sejahtera dan maju melalui bidang pertanian”<sup>79</sup>

### **b. Misi Desa Penangkulan**

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun informal.
2. Peningkatan dukungan dan fasilitas kegiatan keagamaan
3. Peningkatan SDM masyarakat Desa Penangkulan yang berkualitas dan produktif
4. Peningkatan pembangunan tata kelola lingkungan yang ramah dan berkelanjutan.<sup>80</sup>

## **3. Kondisi Geografis Desa Penangkulan Jaya**

Desa Penangkulan Jaya merupakan salah satu desa di kecamatan Bandar Negeri Suoh. Pekon Penangkulan Jaya mempunyai luas wilayah 1520 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bunga Lotte
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Damar Kaca
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Talang Kudus kec. Suoh
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Talang Kadis.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Ibid.

Letak geografis Desa Penangkulan berada pada daratan tinggi. Desa penangkulan memiliki 4 dusun yang terdiri dari :

Tabel. 3.1 Desa Penangkulan

No	Nama	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Bukit Harapan	32	45	55	103
2.	Penangkulan 1	58	71	83	154
3.	Penangkulan 2	101	117	130	218
4.	Talang Kadis	45	62	77	139

*Sumber : data di olah 2021*

Jarak dari Desa Penangkulan ke Kantor Kecamatan : 3 KM

Jarak dari Desa Penangkulan ke Kantor Kabupaten : 57 KM

Jarak dari Desa Penangkulan ke Kantor Provinsi : 162 KM

#### 4. Iklim

Iklim di desa Penangkulan memiliki iklim yang sama dengan desa lainnya di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 2000 – 3000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 7 bulan an suhu rata-rata 30-20 C.

#### 5. Kondisi masyarakat Desa Penangkulan Jaya

##### a. Jumlah Penduduk Desa Penangkulan Jaya

Desa penangkulan jaya mempunyai jumlah penduduk 614 jiwa berdasarkan data penduduk 25 juli 2023, yang terdiri dari 345 perempuan dan 295

---

<sup>81</sup> Ibid.



laki-laki. Jumlah kepala keluarga di Desa Penangkulan Jaya sebanyak 236 kepala.

b. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Penangkulan Jaya

Mata pencaharian masyarakat Desa Penangkulan Jaya secara umum yaitu petani, pedagang, dan peternak, selengkapnya sebagai berikut :<sup>82</sup>

Tabel.3.2 Mata Pencaharian masyarakat Desa Penangkulan

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	405 Orang
2	Buruh Tani	61 Orang
3	Pedagang	10 Orang
4	Peternak	7 Orang
5	Staf Desa	9 Orang
6	Bidan	1 Orang
7	Guru Ngaji	5 Orang
8	Sopir	1 Orang
9	PNS	2 Orang
10	Guru	13 Orang

*Sumber : data di olah 2021*

c. Agama

Penduduk Desa Penangkulan Jaya hampir 99,98% beragama Islam, selain itu ada juga warga yang beragama Non muslim yang tinggal di desa Penangkulan Jaya, adanya bermacam-macam agama yang dianut oleh masyarakat tentunya menjadi tuntunan masyarakat setempat untuk menciptakan kerukunan diantara masyarakat setempat untuk menciptakan kerukunan diantara masyarakat dalam membina kehidupan beragama.

---

<sup>82</sup> Ibid.

Sejauh pengamatan yang saya lakukan, tidak pernah terjadi pergesekan yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama. Hal ini menunjukkan bahwa batasan-batasan dalam perbedaan beragama tidak mempengaruhi masyarakat desa Penangkulan Jaya untuk dapat menciptakan kerukunan tersebut.

Di Desa Penangkulan Jaya terdapat 1 Masjid dan 2 Mushola yang selalu digunakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti masjid yang bernama masjid Al-Ikhlas, masjid tersebut dipergunakan masyarakat setempat terutama ibu-ibu yang bergabung dalam muslimat selalu mengadakan pengajian rutin setiap hari jum'at ba'da dzuhur atau ba'da sholat jum'at. Bukan hanya bertempat di masjid saja tetapi, pengajian juga sering dilskukan dari rumah kerumah warga pekon Penangkulan Jaya pada hari dan waktu yang sama.

Masyarakat Desa Penangkulan Jaya juga sangat memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anak yang berada di Pekon Penangkulan Jaya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan TPA yang dilaksanakan setiap hari kecuali hari jum'at, pada pukul 16:00 sampai dengan pukul 17:30.<sup>83</sup>

d. Pendidikan

Berikut adalah data pendidikan masyarakat desa Penangkulan :

---

<sup>83</sup> Ibid.

Tabel. 3.3 Pendidikan masyarakat desa  
Penangkulan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	41 Orang
2	Tidak Pernah Sekolah	12 Orang
3	Putus Sekolah	64 Orang
4	SD	198 Orang
5	SMP	165 Orang
6	SMA	93 Orang
7	Diploma	21 Orang
8	Sarjana	10 Orang

*Sumber : data di olah 2021*

Berdasarkan table diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas penduduk di Desa Penangkulan Jaya beragama Islam, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam masih melekat pada masyarakat Pekon Penangkulan Jaya. Akan tetapi dilihat dari tingkat pendidikan bisa dikatakan masi rendah, sehingga masyarakat masih ada yang mempercayai tradisi adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang.<sup>84</sup>

#### **B. Mekanisme sistem bagi hasil di wilayah Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat**

Dalam hubungannya, pemilik lahan dan buruh tani (penggarap) ini terlibat dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua narasumber yang berbeda, yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Berikut hasil

---

<sup>84</sup> Ibid.

wawancara dengan para pemilik lahan yaitu bapak Toyo dengan pertanyaan :<sup>85</sup>

- “Bagaimana cara membaginya?”
- “Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan pertanian ?”

berikut hasil wawancaranya :

*“Kami bersepakat untuk melakukan bagi hasil dengan pembagian hasil 2/3 untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 untuk petani penggarap, namun untuk masalah pupuk dan obat-obatan lainnya saya yang menanggungnya, sedangkan petani penggarap hanya memerlukan peralatan pertanian serta merawat tanaman yang telah tertanam hingga menghasilkan panen yang bagus.”*

Narasumber selanjutnya juga memberikan pendapat yang hampir sama dengan narasumber sebelumnya yaitu bapak Wiharja selaku pemilik lahan, berikut penuturan beliau dengan pertanyaan :<sup>86</sup>

- “Bagaimana sistem penyerahan lahan dilakukan?”
- “Bagaimana cara membaginya?”
- “Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan pertanian ?

*“Perjanjian yang kami sepakati disini adalah perjanjian bagi hasil yang mana pembagian hasilnya 1/3. Untuk masalah pohon, racun, dan pupuk pemilik lahan yang menanggung jawab semuanya petani penggarap hanya bermodalan alat-alat pertanian dan tenaga yang kuat.*

---

2023. <sup>85</sup> Toyo, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus

2023. <sup>86</sup> Wiharja, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus

*Sedangkan jika hasil panen itu gagal maka resiko ditanggung bersama, setelah akad dan kesepakatan telah disetujui semua maka penggarap akan segera melakukan perawatan lahannya.”*

Narasumber berikutnya berbeda dengan narasumber sebelumnya, yaitu dari petani penggarap lahan. Narasumber pertama dari bapak Arifin, dengan pertanyaan :<sup>87</sup>

- “Bagaimana pembagiannya hasilnya?”
- “ Apa syarat yang ditentukan ketika akad terjadi?”

berikut hasil wawancaranya :

*“Kami bersepakat perjanjian yang kami gunakan adalah perjanjian bagi hasil yang mana pembagian hasilnya 2/3 satu bagian untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 bagian untuk penggarap, untuk masalah pohon kopinya, pupuk dan obat-obatan lainnya itu ditanggung oleh pemiliklahan, saya hanya menyediakan peralatan pertanian serta merawat tanaman tersebut hingga panen”*

Narasumber berikut ini memiliki perbedaan argumentasi dari narasumber sebelumnya dalam hal pembagian hasil yang beliau dapat, berikut penuturan dari Bapak Yadi dengan pertanyaan :<sup>88</sup>

- “Bagaimana pembagiannya hasilnya?”
- “ Apa syarat yang ditentukan ketika akad terjadi?”

---

<sup>87</sup> Arifin, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus 2023.

<sup>88</sup> Yadi, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus 2023.

berikut hasil wawancaranya :

*“Untuk masalah perjanjian yang kami sepakati adalah perjanjian bagi hasil yang mana pembagian hasilnya 1/2 : 1/2 (sama rata), masalah pupuk dan obat hamanya itu semua ditanggung oleh pemilik lahan, hanya saja saya hanya menyiapkan peralatan pertanian serta merawat tanaman tersebut”*

Dalam prakteknya, para informan mendefinisikan bagi hasil dalam pengolahan lahan, khususnya lahan pertanian. Pemilik lahan mempunyai tanggung jawab memberikan kontribusi dalam hal biaya perawatan lahan, sedangkan penggarap lahan berkontribusi tenaga dalam perawatan lahan hingga membuahakan hasil atau keuntungan. Keuntungan yang diperoleh tersebut nantinya dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian lisan.

Peneliti melanjutkan wawancara, dengan mengklasifikasikan menjadi 2 golongan narasumber dalam penelitian ini yakni, golongan perangkat desa dan golongan kedua para pihak pelaku sistem bagi hasil. Penyajian sesi wawancara pertama akan dilakukan oleh perangkat desa, yang selain itu berperan menjadi tokoh masyarakat.

Tokoh masyarakat yang pertama peneliti temui dalam rangka mencari sumber data yaitu bapak Yopi selaku kepala desa. Ketika diberikan pertanyaan mengenai :

- “apa yang melatarbelakangi penduduk Desa Penangkulan menggunakan sistem bagi hasil dalam mengelola lahan pertanian” : <sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Yopi, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus 2023.

berikut hasil wawancaranya :

*“Saya mengetahui terjadinya perjanjian bagi hasil pada pengelolaan lahan pertanian ini dilakukan masyarakat setempat sudah dalam waktu yang lama. Yang saya ketahui alasan mereka melakukan sistem tersebut adalah ketidakmampuan secara ekonomi dari penggarap lahan. Jadi awalnya , penggarap lahan ini tidak mempunyai lahan untuk digarap. Sehingga mereka mencari orang yang memiliki lahan untuk bisa mereka kerjakan dan hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan bersama.”*

Tokoh masyarakat selanjutnya yang memberikan informasi kepada peneliti dalam rangka pengumpulan sumber data yaitu Bapak Toyib. Dengan pertanyaan :<sup>90</sup>

- “Apa yang melatarbelakangi penduduk Desa Penangkulan menggunakan sistem bagi hasil dalam mengelola lahan pertanian”

Berikut argumentasinya :

*“Dulu saya pernah menyuruh orang untuk menggarap lahan saya. Nanti hasilnya dibagi ratasesuai kesepakatan, tapi sudah agak lama. Tapi sekarang sudah saya garap sendiri, karena orang yang saya suruh nakal. Suka makan bagian saya. Yang saya tahu , kebanyakan sisni yang pemilik lahan yang ingin lahannya digarap karena ada yang tidak mempunyai waktu untuk mengelola lahannya sendiri. Tapi juga harus hati-hati, milih-milih penggarapnya. Nyari yang jujur, yang gak suka makan bagian orang”*

---

<sup>90</sup> Toyib, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus 2023.

Pendapat narasumber selanjutnya berasal dari golongan kedua yaitu para pihak yang melakukan sistem bagi hasil. Adapun pengklasifikasian narasumber ini menjadi 2 yakni, pemilik lahan dan penggarap lahan. Berikut penjelasan Bapak Sudarto, selaku pemilik lahan, ketika diberi pertanyaan yang sama mengenai latar belakang sistem bagi hasil :<sup>91</sup>

*“ Terjadinya sistem bagi hasil di desa ini sudah cukup lama, pada saat itu seorang buruh tani datang kepada saya untuk meminta lahan yang saya punya digarap olehnya, setelah saya berfikir, daripada lahan saya menjadi tidak terurus ya saya setuju saja permintaannya. Terus terang saya tidak sanggup untuk menggarap sendiri lahan saya, karena saya memiliki kebun yang banyak. Kami bersepakat untuk melakukan bagi hasil dengan perjanjian bagi hasil.”*

Narasumber ke-empat yang narasumber jumpai yaitu bapak Kento sebagai pemilik lahan. Berikut pendapat beliau mengenai latar belakang penggunaan sistem bagi hasil :<sup>92</sup>

*“Saya melakukan sistem bagi hasil dengan penggarap sudah cukup lama, saya tidak mampu untuk menggarap lahan sendiri dikarenakan saya seorang pedagang yang sibuk, untuk itu saya menyuruh petani penggarap untuk menggarap lahan saya, namun tidak sembarang menggara, sebelum petani tersebut menggarap lahan saya terlebih dahulu saya mengadakan musyawarah kepada petani penggarap untuk menentukan akad yang nantinya*

---

2023. <sup>91</sup> Sudarto, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus

2023. <sup>92</sup> Kento, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus



*tidak terjadi kesalah pahaman. Untuk masalah akad kami menyetujui sistem bagi hasil.”*

Adapun narasumber yang peneliti temui masih dari golongan kedua yaitu bapak Anto. Berikut hasil wawancara beliau :<sup>93</sup>

- “ apa yang mendorong bapak untuk menjadi penggarap?”

berikut hasil wawancaranya :

*“Saya sudah lama menjadi buruh tani, ya biasanya cuma jadi buruh tani jadi dinikmati dan disyukuri saja apa yang ada yang penting halal. Saya bekerja jadi buruh tani sudah cukup lama, dan perjanjiannya menggunakan sistem bagi hasil. Saya lebih tenang jika hanya bermodalkan tenaga saja karena sudah tidak memikirkan lainnya karena mampu saya hanya bermodalkan tenaga saja.”*

Berikut narasumber terakhir yang peneliti temui pada saat mengumpulkan sumber data yaitu Bapak Ujang, selaku penggarap lahan. Berikut penuturan beliau dalam pertanyaan :<sup>94</sup>

- “ apa yang mendorong bapak untuk menjadi penggarap?”

berikut hasil wawancaranya :

*“Bermula pada saat saya menjadi buruh tani bayaran, kini saya menggarap lahannya Pak Mahmud, namun sebelum saya menggarap lahan pak Mahmud, saya terlebih dahulu bersepakan dengan pemilik lahan untuk masalah*

---

2023. <sup>93</sup> Anto, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus

2023. <sup>94</sup> Ujang, Wawancara dengan penulis, Desa Penangkulan, 20 Agustus

*perjanjian yang kami sepakati adalah perjanjian sistem bagi hasil.”*

Setelah mencatat pernyataan para informan yang telah peneliti dokumentasikan dalam sebuah skripsi ini, banyak sekali memberikan pelajaran. Perbedaan pendapat antar narasumber pun tidak dapat dielakkan dalam memberikan informasi mengenai penyebab sehingga mereka melakukan mekanisme sistem bagi hasil.

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sendiri. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian petani. Jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam kehidupansehari-hari baik bagi petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (pemilik tanah pertanian).

Manusia yang menempati suatu daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaanyang berlaku dan dianut oleh warga setempat. Begitu pula sistem bagi hasil yang di Desa Penangkulan yang umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh masyarakat sekitar. Dimana adat istiadat itu digunakan sebagai sumber hukum yang dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Sebelum melakukan perjanjian perjanjian kerja sama khususnya dalam hal ini petani. Antara pemilik modal dan penggarap biasanya kedua belah pihak melakukan suatu pertemuan. Pertemuan itu hanya bersifat non-formal yang biasanya dilakukan saat mereka bertemu baik dikebun maupun di suatu tempat-tempat tertentu.

Di Desa Penangkulan sendiri berdasarkan dari hasil wawancara biasanya terjadi suatu bentuk kerja sama

antara pemilik kebun dan penggarap. Karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari si penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada pemilik kebun yang bersedia lahan kebunnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama initerjadi karena penawaran yang bentuknya datang dari pemilik lahan yang bersedia memberikan lahannya kepada sipenggarap untuk dikelola dengan hasil imbalan dengan tertentu setelah panen.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara jika bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani penggarapnya adalah semua pembiayaan akan ditanggung petani pemilik lahan maka yang akan terjadi adalah pemilik lahan akan mengeluarkan seluruh pembiayaan pertanian mulai dari biaya pembelian pupuk, pemupukan dan penyemprotan hama sedangkan biaya operasional ditanggung petani penggarap. Kemudian hasil panen akan dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap.

Apabila bentuk kerja sama pengelola ini mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik lahan mengalami kerugian dalam hal pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga. Namun apabila kegagalan panen itu akibat kelalaian dari petani penggarap maka akan diberikan sanksi yang berupa pengucilan atau tidak adanya lagi bentuk kerja sama yang akan datang baik dari pemilik lahan yang sekarang maupun dari pemilik lahan yang lain. Jika bentuk perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak adalah seluruh pembiayaan penanaman akan ditanggung bersama oleh petani penggarap, mulai dari

---

<sup>95</sup> Masyarakat, "Mekanisme Sistem Bagi Hasil Desa Penangkulan"  
*Wawancara*, 20 Agustus 2023

pembelian pupuk, biaya sewa alat penyemprotan dan biaya operasional lainnya. Kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap, dengan perbandingan 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk petani penggarap. Perjanjian bagi hasil lahan kopi di Desa Penangkulan dan pembahasannya.<sup>96</sup>

a. Bentuk perjanjian

Perjanjian bagi hasil kopi di Desa Penangkulan secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, dan tanpa adanya saksi. Dalam hukum islam, rukun kerja sama dalam pertanian menurut jumhur ulama adalah adanya pemilik tanah, petani penggarap, objek *al mukhabarah* yaitu manfaat dan hasil kerja petani, ijab dan kabul. Tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan kabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik dan penggarap secara lisan yang berdasar atas rasa saling percaya. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan kopi di Desa Penangkulan telah memenuhi syarat tersebut.

b. Jangka waktu perjanjian dan Berakhirnya perjanjian

Perjanjian bagi hasil lahan kopi di Desa Penangkulan tidak terdapat jangka waktu yang jelas. Sehingga proses berakhirnya perjanjian juga tergantung pada keinginan pemilik, keinginan penggarap dan kesepakatan saja. Dalam hukum islam, syarat – syarat kerjasama pertanian dalam bentuk *muzara'ah* yang berkaitan dengan lamanya jangka waktu perjanjian menurut jumhur ulama adalah harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal jangka waktu dan proses

---

<sup>96</sup> Ibid

berakhirnya perjanjian bagi hasil lahan kopi di Desa Penangkulan dengan hukum Islam.

c. Besaran Imbangan Bagi Hasil

Besaran imbalan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Dalam hal waktu penentuan besaran imbangan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan kopi di Desa Penangkulan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana syarat sah akadnya *muzara'ah* sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal akad.

d. Resiko gagal panen

Apabila terjadi gagal panen menjadi resiko yang ditanggung oleh penggarap lahan. Dalam hukum Islam, kaidah dari sistem bagi hasil adalah terikat dalam perjanjian akan mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh dan akan turut menanggung jika terjadi resiko.

e. Pajak dan tanah lahan kopi

Pajak tanah lahan kopi dibayar oleh pemilik lahan. Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan secara eksplisit terkait dengan pembayaran pajak tanah dalam kerjasama bagi hasil pertanian.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi, beserta dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul “Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi pada petani kopi Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat). Maka dilakukan tahap selanjutnya dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab hasil dari penelitian ini.

Menurut Ascarya bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan usahanya. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama juga. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>97</sup>

Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Penangkulan ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak. Seperti yang telah diungkapkan Sayyid Sabiq bahwa petani melakukan

---

<sup>97</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016). 55

suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat persaudaraan dan tolong menolong antara mereka, Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk bukti pertalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak.

Penjelasan di atas dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa meski sistem bagi hasil yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Penangkulan bermacam-macam tapi sistem bagi hasil tersebut memiliki manfaat dan tujuan yang ingin dicapai bersama.

a. Analisis Biaya Produksi Pertanian

Analisis biaya produksi pertanian adalah analisis biaya yang dikeluarkan selama proses produksi mulai dari awal menggarap sampai pada penjualan. Hasil produksi selama satu periode panen. Biaya ini meliputi biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang sifatnya tetap oleh pengusaha walaupun proses produksi tidak berjalan dan tidak berpengaruh pada volume produksi. Yang termasuk biaya tetap adalah yaitu pemeliharaan, pupuk dan obat-obatan.

b. Biaya Tetap

Biaya tetap pada hal ini terdiri dari sewa alat penyemprot hama, biaya pembelian pupuk, biaya obat-obatan dan sewa mesin penggiling buah kopi.

Tabel 4.1 Jenis dan nilai biaya pada sistem bagi hasil pertanian desa Penangkulan

NO	Jenis Biaya	Nilai Biaya (Rp)
1.	Biaya Tetap	
	- Sewa alat penyemprot hama	100.000
	- Biaya pembelian pupuk	300.000
	- Biaya pembelian obat-obatan	250.000
	- Sewa mesin penggiling buah kopi	50.000

Sumber : wawancara dengan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas maka penelitian dapat merincikan total biaya yang dikeluarkan petani pemilik dan penggarap, sesuai dengan akad perjanjian yaitu :

1. Muzara'ah

Pengeluaran petani penggarap

Sewa mesin penggiling buah kopi = Rp 50.000

Sewa alat penyemprot hama = Rp 100.000 +

**Total biaya = Rp 150.000**

Pengeluaran pemilik lahan

Pupuk = Rp 300.000

Obat-obatan pestisida = Rp 250.000 +

**Total Biaya = Rp 550.000**

Jadi total biaya untuk sekali panen adalah Rp 150.000

+ Rp 550.000 = Rp 700.000.



Berikut rumus pendapatan kerja sama bagi hasil antara pemilik dan penggarap di Desa Penangkulan :

$$= \text{Hasil panen (kg)} \times \text{Harga jual kopi tahun tersebut}$$

$$= \text{Pendapatan panen}$$

#### 4.2 Daftar Petani Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan yang melakukan Bagi Hasil

No	Nama Pemilik Lahan	Nama Penggarap Lahan	Hasil Panen Pemilik Lahan	Pendapatan Sekali Panen
1.	Toyo	Arifin	60%	Rp 47.840.000
2.	Wiyono	Idik	60%	Rp 51.520.000
3.	Khayan	Kusnari	40%	Rp 36.800.000
4.	Wiharja	Guntoro	60%	Rp 57.040.000
5.	Yopi	Luluk	60%	Rp 46.000.000
6.	Sudarto	Anto	60%	Rp 47.840.000
7.	Rusman	Rohim	60%	Rp 38.640.000
8.	Zaenal	Fuad	40%	Rp 33.120.000
9.	Kento	Yadi	60%	Rp 61.350.000
10.	Sadelan	Badri	40%	Rp 56.740.000
11.	Mahmud	Ujang	40%	Rp 43.840.000
12.	Capong	Asep	60%	Rp 48.520.000
13.	Diki	Danu	60%	Rp 51.920.000
14.	Rifki	Daming	60%	Rp 39.460.000
15.	Fian	Rizki	60%	Rp 31.550.000

*Sumber : wawancara dengan masyarakat*

Dari hasil data tersebut diketahui bahwa biaya total produksi yang dikeluarkan dalam satu kali panen adalah Rp 700.000,- dengan persentase panen pemilik lahan adalah 40% dan 60%. Maka perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

Untuk petani pemilik dan penggarap  
 Bagian yang diperoleh  
 Pemilik lahan dan penggarap  
 = Hasil persentase pemilik lahan x Pendapatan panen

Keuntungan yang diperoleh  
 = hasil panen – biaya produksi

Contoh pemilik lahan :

Perhitungan hasil panen Bpk Toyo

$$= \frac{60}{100} \times \text{Rp } 47.840.000,-$$

$$= \text{Rp } 28.704.000,-$$

Keuntungan yang diperoleh

$$= \text{Rp } 28.704.000 - \text{Rp } 550.000$$

$$= \text{Rp } 28.154.000$$

Contoh penggarap lahan :

Perhitungan hasil panen Bpk Arifin

$$= \frac{40}{100} \times \text{Rp } 47.840.000$$

$$= \text{Rp } 19.136.000$$

Keuntungan yang diperoleh

$$= \text{Rp } 19.136.000 - \text{Rp } 150.000$$

$$= \text{Rp } 18.989.000$$

Tabel 4.3 Bagi Hasil Petani Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

No	Nama Pemilik Lahan	Bagi Hasil Pemilik lahan	Nama Penggarap Lahan	Bagi Hasil Penggarap Lahan
1	Toyo	Rp 28.154.000	Arifin	Rp 18.989.000
2	Wiyono	Rp 30.362.000	Idik	Rp 20.458.000
3	Khayan	Rp 14.170.000	Kusnari	Rp 21.930.000
4	Wiharja	Rp 33.674.000	Guntoro	Rp 22.666.000
5	Yopi	Rp 27.050.000	Luluk	Rp 18.250.000
6	Sudarto	Rp 28.154.000	Anto	Rp 18.986.000
7	Rusman	Rp 22.634.000	Rohim	Rp 15.306.000

8	Zaenal	Rp 12.698.000	Fuad	Rp 19.722.000
9	Kento	Rp 36.260.000	Yadi	Rp 24.390.000
10	Sadelan	Rp 22.146.000	Badri	Rp 33.894.000
11	Mahmud	Rp 16.836.000	Ujang	Rp 26.154.000
12	Capong	Rp 28.562.000	Asep	Rp 19.258.000
13	Diki	Rp 30.602.000	Danu	Rp 20.618.000
14	Rifki	Rp 23.126.000	Daming	Rp 15.634.000
15	Fian	Rp 18.380.000	Rizki	Rp 12.470.000

*Sumber : wawancara dengan masyarakat*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan bagi hasil di Desa Penangkulan mencapai penghasilan yang meningkat. Kebanyakan masyarakat petani juga mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka. Karena sebelum masyarakat petani melakukan sistem bagi hasil ini masyarakat mempunyai pekerjaan selain bertani seperti penjual, guru, dan buruh.

Berdasarkan penafsiran tersebut diatas dapat diketahui bahwa hasil panen yang diperoleh oleh petani Desa Penangkulan dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan selain itu mereka dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai penggarap di Desa Penangkulan.

## **B. Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat dalam perspektif Ekonomi Islam**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal besar, karena islam memiliki

sumber hukum dari Allah Dzat yang Maha Mengetahui, yaitu al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan beliau berkewajiban menyampaikannya ke seluruh umat manusia.

Islam memandang kerja sebagai unsur produksi, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dikelola oleh manusia. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT. akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/ kerja.<sup>98</sup>

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Menurut Sayyid Sabiq, mendefinisikan bagi hasil adalah kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih

---

<sup>98</sup> Is Susanto, Mad Heri, and Achmad Fachrudin, "Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat)", *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 3, No. 1, (2019), h. 114–135.

sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>99</sup>

Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Penangkulan ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak. Meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis namun karena sifat bagi hasil itu sendiri sudah dianut dan dilakukan secara turun temurun maka masing – masing antara petani pemilik dan penggarap sudah saling mengetahui cara-cara sistem bagi hasil tersebut. Begitupun sanksi yang diberikan yang meskipun hanya bersifat sanksi adat dan tidak tertulis, namun sebagaimana warga desa pada umumnya yang masih sangat memegang teguh adat dan perjanjian yang dilakukan tidak ada warga desa yang berani melanggar perjanjian.

Tabel 4.4 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Lahan Kopi di Desa Penangkulan berdasarkan Ekonomi Islam dalam Kerjasama Pertanian

No	Keterangan	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Penangkulan	Ekonomi Islam
1	Subjek Perjanjian	Pemilik lahan sebagai perorangan dan penggarap sebagai perorangan	SESUAI : Secara etimologi, kerjasama dalam pertanian menurut ekonomi islam adalah adanya kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik dan penggarap.
2	Objek	Hasil pertanian lahan dan	SESUAI : Objek perjanjian bagi hasil

<sup>99</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara). 133

	perjanjian	tenaga kerja penggarap lahan	pertanian menurut jumur ulama yaitu manfaat dan hasil kerja petani penggarap dalam kerjasama tersebut sehingga penggarap mendapat hak dari hasil tanah tersebut untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga
3	Bentuk Perjanjian	Tidak tertulis (lisan), atas dasar kepercayaan	SESUAI : Dalam rukun kerjasama dalam pertanian menurut jumur ulama berdasarkan dari ekonomi islam tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama dalam pertanian harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan Kabul dapat memenuhi dengan kata sepakat antara pemilik dan penggarap secara lisan yang berdasarkan atas saling percaya
4	Jangka waktu perjanjian	Tidak ada jangka waktu / tidak ditetapkan secara jelas,	TIDAK SESUAI : Menurut jumur ulama jangka waktu perjanjian bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam adalah harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian sehingga penghasilan yang didapat sesuai dari prinsip ekonomi
5	Berakhirnya perjanjian	Berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan pemilik dan berdasarkan keinginan penggarap	

6	Penyedia alat dan bahan produksi	Disediakan oleh pemilik dan penggarap	SESUAI : Jika biaya produksi berasal dari pemilik dan alat disediakan oleh penggarap itu disebut <i>muzara'ah</i>
7	Waktu penentuan imbalan bagi hasil	Ditentukan sejak awal sebelum mulai tanam	SESUAI : Syarat sah akad muzara'ah sehubungan dengan bagi hasil tanaman harus disebutkan secara jelas diawal ketika akad, dan pembagian hasil pertanian harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam tidak adanya merugikan salah satu pihak
8	Besaran bagi hasil	Menggunakan sistem bagi hasil yang dimana pemilik dan penggarap memiliki tanggungan masing-masing	SESUAI : Dalam pembagian besaran bagi hasil sesuai dengan ekonomi Islam adalah berdasarkan kesepakatan diawal yang dilakukan oleh kedua belah pihak
9	Risiko gagal panen	Untuk resiko ditanggung bersama	SESUAI : Kaidah dari sistem bagi hasil adalah yang terikat dalam perjanjian akan turut menanggung bersama-sama jika terjadi risiko, karena berdasarkan ekonomi Islam tidak adanya merugikan orang lain.

*Sumber : wawancara dengan masyarakat*

Kesimpulan dari tabel diatas bahwasannya sistem bagi hasil dalam ekonomi islam yang dilakukan masyarakat desa penangkulan itu ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan ekonomi islam dalam pelaksanaannya. yang sudah sesuai dengan ekonomi islam seperti :

Subjek perjanjian, objek perjanjian, bentuk perjanjian, penyedia alat dan bahan produksi, waktu penentuan imbalan bagi hasil, besaran bagi hasil, risiko gagal panen. Dan yang tidak sesuai seperti : jangka waktu perjanjian, berakhirnya perjanjian. Kebanyakan dalam pelaksanaan sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan ekonomi islam, namun masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan ekonomi islam. Jadi masyarakat perlu meningkatkan lagi peraturan dalam pelaksanaan sistem bagi hasilnya agar sudah sesuai dengan ekonomi islam.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Dapat disimpulkan bahwa hasil panen dan penjualan hasil panen yang diperoleh petani Desa Penangkulan dapat membantu dan memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini , dan sangat berperan dalam pendapatan masyarakat Desa Penangkulan, hasil panen tersebut memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap. Meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis namun karen sistem bagi hasil itu sudah dianut dan dilakukan secara turun temurun maka masing-masing pihak antara petani pemilik lahan dan petani penggarap sudah saling mengetahui cara-cara sistem bagi hasil tersebut. Begitupun sanksi yang diberikan yang meskipun hanya bersifat sanksi tidak tertulis, namun sebagaimana warga desa pada pada umumnya yang masih memegang teguh adat dan perjanjian yang dilakukan tidak ada warga desa yang berani melanggar.
2. Berdasarkan dalam pandangan Islam meskipun sistem-sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penangkulan. Berbagai-bagai tapi sistem ini sama dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan agama Islam. Meskipun sistem bagi hasil yang dianjurkan agama islam tidak sama persis dengan yang dilakukan di Desa Penangkulan. Dari segi manfaat dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Penangkulan jika dilihat dari cara-cara yang dilakukan masyarakat Desa Penangkulan sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan oleh agama Islam. Namun yang perlu diketahui adalah

bentuk sistem bagi hasil yang sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk dari sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

### **1. Bagi Pemilik Lahan dan Penggarap**

Dalam akad kerjasama antara petani pemilik dan penggarap di Desa Penangkulan sebaiknya dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman dan persengketaan dikemudian hari.

### **2. Bagi Petani**

Sekiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang di amanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat meneliti lebih lanjut tentang sistem bagi hasil yang dilakukan di wilayah pedesaan dalam meningkatkan pendapatan.

## DAFTAR RUJUKAN

### Artikel jurnal :

- , Adlini, Miza Nina et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”, *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* Vol. 6, No. 1(2022), h. 974–980.
- Andrini, Rozi, and Dedek Setiawan, “Analisis Implementasi Musaqoh Terhadap Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah”, *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad* Vol. 1, No. 2(2023), h. 72–79.
- Arif, Firman Muh, “Muzâra’ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 2(2018), h. 108–136.
- Darwis, Rizal, and Zulaeha Zulaeha, “Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi”, *Al-Buhuts* Vol. 18, No. 1(2022), h. 51–68.
- Devi, Yulistia et al., “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah”, *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance* Vol. 3, No. 2(2022), h. 123–144.
- Fadli, Muhammad Rijal, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21, No. 1(2021), h. 33–54.
- Gojali, Dudang, Afiqoh Agustin, and Reza Fauzi Nazar, “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Khaldun”, *Branding: Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Vol. 1, No. 2(2022), h. 18–33.
- Haris, Muhammad, “Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)”, *Jurnal Landraad* Vol. 1, No. 2(2022), h. 113–131.

- Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *At-Taqaddum* Vol. 8, No. 1(2017), h. 21–46.
- Hasanah, Uswatun, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, “Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara’ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu”, *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2(2022), h. 342–355.
- Kamila, Alifiannissa Tasya, Mufti Afif, and Muhammad Hasan Ma’ruf, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mukhabarah”, *Nucl. Phys* Vol. 13, h. 104–116.
- Khotimah, Nurul, “Engaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik)”, *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 5, No. 01(2018).
- Lestari, Veni, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan”, *AL-Muqayyad* Vol. 5, No. 2(2022), h. 98–109.
- Mabruroh, Kunhaniah, “Hukum Islam Praktek Bagi Hasil Atara Pemilik Tanah Dan Pengelola Tanah Pada Petani Kebun Kopi”, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1(2022), h. 1–16.
- Marlina, Lina, and Jajang Iskandar, “Pengaruh Bagi Hasil Dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga”, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1(2019).
- Mukhlis, Mukhlis, Musrizal Musrizal, and Zainuddin Iba, “Pengaruh Hasil Keuntungan Terhadap Pertambahan Nasabah Pada Bprs Rahmah Hijrah Agung Lhokseumawe: Kasus Jenis Simpanan Mudharabah”, *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, Dan Perbankan* Vol. 4, No. 1(2020), h. 47–54.

- Mutallib, Abdul, “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education* Vol. 1, No. 2(2015), h. 245–257.
- Natsir, Muhammad, Muhammad Rafly, and Siti Sahara, “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 11, No. 2(2016), h. 220–228.
- Nita, Shania Verra, “KAJIAN MUZARA’AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM ISLAM) THE MUZARA’AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In Islam)”, *Qawānin Journal of Economic Syaria Law* Vol. 4, No. 2(2020), h. 236–249.
- Noviarita, Heni et al., “Analisis Tingkat Pendapatan Keluarga Dan Pelatihan Kewirausahaan Gender Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 3(2021), h. 1192–1198.
- Pramana, Wahyu, Heni Noviarita, and Erike Anggraeni, “Analisis Digital Marketing Dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Pelaku Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Lampung Melalui E-Commerce”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2(2022), h. 1526–1531.
- Purnomo, Muhammad Iksan, A Kumedi Ja’far, and Muhammad Iqbal Fasa, “Perlindungan Modal Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Indonesia”, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Vol. 4, No. 2(2022), h. 383–395.
- Purwono, S, “Konsep Dan Definisi Dokumentasi”, *Pustaka. Ut. Ac. Id* Vol. 1.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* Vol. 6, No. 1(2020), h. 41–53.

- Sari, Nurdiana, “Studi Tentang Syirkah Di Indonesia”, *Jurnal Dewantara* Vol. 12, No. 02(2021), h. 159–177.
- Serena, Amanda, and Karimulloh Karimulloh, “Audit Tenure In Islamic Perspective: Analysis of Verses of the Qur’an and Al-Hadith”, *Accounting and Finance Studies* Vol. 1, No. 2(2021), h. 85–93.
- Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang, “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja”, *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)* Vol. 1, No. 2(2021), h. 263.
- Sujana, Komang Agus, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, “Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 3, No. 2(2020), h. 114–123.
- Sulindawaty, Sulindawaty, “Sistem Informasi Pengelolaan Data Penduduk Berbasis Web”, *Jurnal Teknik Informatika, Manajemen Dan Bisnis Digital* Vol. 1, No. 2(2022), h. 291–297.
- Susanto, Is, Mad Heri, and Achmad Fachrudin, “Dampak Strategi Pemasaran Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Pantai Wisata Labuhan Jukung Krui Kabupaten Pesisir Barat)”, *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* Vol. 3, No. 1(2019), h. 114–135.
- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, “Analisis Aqad Muzara’ah Dan Musaqah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 2(2020), h. 149–168.
- Wahyu, A Rio Makkulau, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol. 1, No. 1(2019), h. 1–15.

**Buku :**

*Arsip Desa Penangkulan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat ( Profil Desa ).*

Al-Qaththan, Syaikh Manna, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* pustaka Al-Kautsar, 2018.

Amalia, Siti Et Al., "Underground Economy: Teori & Catatan Kalam", *Medan: Kita Menulis* 2020.

Ar-Rifa'i Muhammad Nasib, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4* Jakarta: Gema Insani, 2000.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016.

Fadhallah, R A, *Wawancara* unj Press, 2021.

H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017.

H. Zaenal Arifin, Sh, Mkn, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* Indramayu: Cv. Adanu Abimata, 2021.

Ikatan Akuntan Indonesia, "Standar Akuntansi Keuangan 1 Ed.", Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Kurniasih Setyagustina, S E, And M S Ak, "A. Pengertian Ekonomi Islam", *Pasar Modal Syariah* 2023.

Mulyani, Sri, *Metode Analisis Dan Perancangan Sistem* abdi Sistematika, 2017.

Ramadhan, Anggia, Radiyan Rahim, And Nurul Nabila Utami, "Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)", *Penerbit Tahta Media* 2023.

Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* pt Kanisius, 2021.



- Sastrohadiwiryono, Siswanto, And Asrie Hadaningsih Syuhada, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesi* bumi Aksara, 2021.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jakarta: Pt. Pena Pundi Aksara.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, And Alfin Yuli Dianto, “Analisis Aqad Muzara’ah Dan Musaqah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* vol. 7, No. 2(2020), H. 149–168.
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sahih Ibnu Katsir* jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017.
- Ul’fah Hernaeny, M Pd, “Populasi Dan Sampel”, *Pengantar Statistik* vol. 1(2021), H. 33.
- Veithzal, Rivai, *Islamic Banking : Sebuah Teori Konsep Dan Aplikasinya* jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wijaya, Hengki, “Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)”, 2018.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## **1. Pedoman Wawancara**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **A. Pertanyaan kepada pemilik kebun**

1. Sudah berapa lama bapak menyerahkan lahan pertanian untuk digarap orang lain ?
2. Faktor apa yang mendorong bapak untuk menyerahkan lahan pertanian dikelola orang lain ?
3. Bagaimana sistem penyerahan lahan pertanian dilakukan ?
4. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap lahan pertanian bapak ?
5. Apakah ada ketentuan batas waktu dalam menggarap lahan pertanian bapak ?
6. Siapa yang menanggung biaya perawatan lahan pertanian ?
7. Kapan pembagian hasil tersebut dilakukan ?
8. Bagaimana cara membaginya ?
9. Berapa hasil yang bapak terima?
10. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama?
11. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?

#### **B. Pertanyaan kepada petani penggarap**

1. Sejak kapan bapak menjadi petani penggarap?
2. Factor apa yang mendorong bapak untuk menjadi petani penggarap?
3. Apakah jangka waktu ditentukan ketika akad terjadi?
4. Apa syarat-syarat yang ditentukan ketika akad terjadi?
5. Siapa yang menanggung biaya selama bekerja hingga akhir pembagian hasil?
6. Bagaimana cara bagiannya?
7. Berapa bagi hasil yang bapak terima?
8. Pernahkah terjadi kerugian yang bapak alami?
9. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama?
10. Apabila penggarap tidak berhasil dalam penggarapan, siapakah yang menanggung kerugian tersebut?
11. Pembagian hasil yang bapak terima selama ini, apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga bapak?

## Lampiran 2. Surat Permohonan Riset



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Alamat : Jl. Lektol. Hl. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Perihal : Permohonan Rekomendasi Riset

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Intan Lampung  
di  
Bandar Lampung

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / NPM	: Lilik Nur Atikah
Semester / Program Studi	: VIII / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil ( <i>Muzara'ah</i> ) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Lokasi Penelitian	: Desa Penangkulan, Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat
Surat Ditujujukan Kepada	: Peratin Negeri Jaya

Bermaksud Memohon surat Rekomendasi Riset dari pihak Fakultas, Sebagai bahan pertimbangan Bapak, saya lampirkan :


1. Proposal Penelitian
2. Foto Copy Slip pembayaran SPP Terakhir
3. KHS Semester yg Lalu

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023


Mengetahui,  
Pembimbing I

  
Dr. Hj. Heni Noviarita., S.E.,M.Si  
NIP. 196511201992032002

Pembimbing II

  
Is Susanto M.E.Sy  
NIP.

Pemohon

  
Lilik Nur Atikah  
NPM.1951010387

### Lampiran 3. Surat Keterangan Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PEKON NEGERI JAYA  
KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH**

Alamat: Jln. Lintas Sekincau-Suoh Pekon Negeri Jaya Kec. Bandar Negeri Suoh kab. Lampung Barat

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 410/338/23.08/IV/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMLI  
Jabatan : Peratin Negeri Jaya  
Alamat : Pmk.Bunga Lote Pekon Negeri Jaya  
Kec.Bandar Negeri Suoh Kab.Lampung Barat

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : LILIK NUR ATIKAH  
NPM : 1951010387  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH / Semester VIII ( Delapan )  
Fakultas : EKONOMI dan BISNIS ISLAM  
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil ( Muzara'ah ) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Adalah Mahasiswa yang telah melaksanakan riset / penelitian di Pemangku Penangkulan Jaya Pekon Negeri Jaya Kec.Bandar Negeri Suoh Kab.Lampung Barat.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negeri Jaya, 17 April 2023  
Peratin Pekon Negeri Jaya  
  
RAMLI



## Lampiran 4. Kartu konsultasi skripsi



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung 35131 <http://www.febr.uinlampung.ac.id> e-mail: [febr@uinlampung.ac.id](mailto:febr@uinlampung.ac.id)

### KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Lilik Nur Atikah  
NPM : 1951010387  
Pembimbing Skripsi I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si  
Pembimbing Skripsi II : Is Susanto, M.E.Sy  
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Penduduk Wilayah Pedesaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

No.	Tanggal Konsultasi	Masalah yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1.	3 Juli 2023	- penegasan Judul tambahkan Maksudnya	f	
2.		- penulisan referensi / footnote gunakan pedoman - tambahkan teori sistem bagi hasil	f	
3.	27 Juli 2023	- tambahkan (bukan definisi) tentang Pendapatan menurut buku / Jurnal.	f	
4.	09 Agustus 2023	- tambahkan data awal di latar belakang terkait dengan mekanisme bagi hasil.	f	
5.		- latar belakang disusun rapi guna mengaktifkan citra Paragraf	f	
6.	20 September 2023	- latar belakang belum ada teori / indikator - tambahkan teori pendapatan	f	
7.	03 November 2023	Acc Proposal	f	
8.	30 Nov 2023	Acc BAB 123	f	
9.	13 Des 2023	tambahkan Alquran, hadits, dan UIma.	f	
10	27 Des 2023	Acc DA I & II	f	f

11				
12				
13				
14				
15				

Bandar Lampung, 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
**Dr. Hj. Heni Noviarita., S.E., M.Si**  
NIP. 196511201992032002

  
**Is Susanto M.E.Sy**  
NIP.

---

## Lampiran 4. Dokumentasi









KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 3584 / Un.16/ P1/ KT/ XII/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Jurnal Dengan Judul :

**ANALISIS MEKANISME SISTEM BAGI HASIL DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN PENDUDUK WILAYAH PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi pada Petani Kopi Desa Penangkulan, Kecamatan Bandar Negeri Suoh,  
Kabupaten Lampung Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
LILIK NUR ATIKAH	1951010387	FEBI/ ES

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 20 % dan dinyatakan Lulus dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 29 Desember 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

**Ket:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

## ANALISIS MEKANISME SISTEM BAGI HASIL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN PENDUDUK WILAYAH PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>20%</b> INTERNET SOURCES	<b>5%</b> PUBLICATIONS	<b>9%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>idr.uin-antasari.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>es.febi.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>repository.uinbanten.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>journal.stiba.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>repository.uindatokarama.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>12</b>	<b>dokumen.tips</b> Internet Source	

		1%
13	repo.unida.gontor.ac.id Internet Source	1%
14	repository.umy.ac.id Internet Source	<1%
15	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1%
16	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 5 words